

KEHIDUPAN KELUARGA *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR)

DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

PERSPEKTIF QIRO'AH MUBADALAH

(Studi Keluarga TKIdanTKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang)

SKRIPSI

Oleh:

VENNA OCTARINA

NIM: 18210175



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

HALAMAN JUDUL
KEHIDUPAN KELUARGA *LONG DISTANCE RELATIONSHIP* (LDR)
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF QIRO'AH MUBADALAH
(Studi Keluarga TKIdanTKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang)

SKRIPSI

Oleh:
VENNA OCTARINA
NIM: 18210175



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

KEHIDUPAN KELUARGA *LONG DISTANCE RELATIONSHIP*

DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

PERSEPEKTIF QIROAH MUBADALAH

(Studi Keluarga TKIdan TKW di Desa Kasri Kec.Bululawang Kab. Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau Sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 April 2022
Penulis



Venna Octarina
NIM 18210175

PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Venna Octarina NIM: 18210175
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negri
Maulana Malik Ibrahim Malang Dengan Judul:

KEHIDUPAN KELUARGA *LONG DISTANCE RELATIONSHIP*

DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

PERSEPEKTIF QIROAH MUBADALAH.

(Studi Keluarga TKI dan TKW Di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab.

Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua program studi
Hukum keluarga islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 20 April 2022
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
NIP 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/I Venna Octarina, NIm 18210175, mahasiswa
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

KEHIDUPAN KELUARGA LONG DISTANCE RELATIONSHIP (LDR)
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

PERSPEKTIF QIRO'AH MUBADALAH

(Studi Keluarga TKIdan TKW di Desa Kasri Kec.Bululawang Kab. Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:	
1. Faridatus Syuhadak, M.HI. NIP 197904072009012006	(.....) Ketua
2. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. NIP 197511082009012003	(.....) Sekertaris
3. Ali Kadarisman, M. HI. NIP 198603122018011001	(.....) Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2022

Dekan,

Scan Untuk Verifikasi



D. Kadarisman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

(Q.S Ar-Rum: 21)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alaamiin segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan karunianya, sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kehidupan Keluarga *Long Distance Relationship* Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiroah Mubadalah (Studi Keluarga TKI Dan TKW Di Desa Kasri Kec. Bululawang, Kab. Malang)** dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang, dari zaman kebodohan menuju zaman addinul islam wal iman. Dalam penulisan skripsi ini, bagi peneliti merupakan suatu hal yang tidak mudah karena cukup menguras tenaga dan waktu. Namun berkat ma'unah Allah, serta motivasi dan dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Maka dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah

memberikan banyak waktunya untuk memberi bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan ini.

4. Khairul Umam, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih saya haturkan kepada beliau atas bimbingan, serta motivasinya selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan keikhlasannya telah memberikan ilmu sewaktu masih berada di bangku perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Puji Slamet dan Ibu Siti Solikhah yang selalu mendukung, memotivasi, selalu memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang kepada penulis. Dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terimakasih kepada KH. Dr. Khudori Soleh M.Ag selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al Azkiya yang telah memberikan bimbingan dalam menimba ilmu diluar perkuliahan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang Panjang.
9. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, yang selalu memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangatnya selama melaksanakan perkuliahan dan dalam menyelesaikan Skripsi ini yakni sahabatku Dzihan, Arum, Jazil, dan teman-temanku sambel bawang.

Terimakasih telah membantu, memotivasi dan mendo'akan penulis sampai selesainya skripsi ini. Semoga urusan kalian senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT.

11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi penulis, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya penulis pribadi. Semoga penulis dapat mengamalkan apa yang penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis. Penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan serta mengharapkan saran dan kritikan dari seluruh pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 11 Mei 2022
Penulis,

Venna Octarina
NIM 18210175

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Huruf Konsonan

ا	=tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un - امرت - umirtu

تأخذون - an-nau'un - النون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله هو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = *wa ma' Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للناس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = *nasrun minallâhi wa fathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	15
1. Kehidupan keluarga dalam islam	15
2. Hubungan Jarak Jauh.....	26
3. Qiroah Mubadalah dalam menyangga kehidupan rumah tangga yang Sakinah.....	27
BAB III.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Pendekatan Penelitian	35

D. Sumber Data Penelitian.....	35
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode pengolahan data	39
BAB IV	42
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
1. Profil dan Sejarah Desa Kasri	42
2. Letak Geografis	43
3. Gambaran Demografis	44
B. Relasi Keluarga yang Menjalani <i>Long Distance Relationship</i> di Desa Kasri Kecamatan Bululawang	45
1. Relasi suami atau istri yang sedang menjalani LDR.....	46
2. Metode Mendidik Anak.....	49
3. Relasi dengan keluarga besar	57
4. Relasi dengan Lingkungan tetangga dan masyarakat.....	60
C. Upaya suami istri LDR dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Qiroah Mubadalah	62
BAB V.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3. 1 Informan	38
Tabel 4. 1 Kepala Desa	43
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa	44
Tabel 4. 3 Pekerjaan Warga.....	45

ABSTRAK

Octarina, Venna, 18210175. 2022. *Kehidupan Keluarga Long Distance Relationship Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Qiro'ah Mubadalah (Studi Keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Kata kunci: *Long distance relationship*, keluarga sakinah, Qiroah Mubadalah.

Hidup bersama dengan pasangan pastinya bisa saling memahami dan saling mengerti satu sama lain, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hidup bersama menjadikan keluarga yang sakinah. Begitu juga dengan pasangan suami istri yang sedang menjalani *long distance relationship* (LDR), mereka pasti punya cara tersendiri untuk menjaga agar hubungan rumah tangganya menjadi sakinah. Di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang terdapat 28 orang yang menjadi TKI 12 orang diantaranya berkeluarga, 11 orang yang berkeluarga kemudian cerai, 2 orang yang akhirnya menikah dengan orang luar negeri, dan 3 orang yang belum menikah.

Fokus penelitian ini untuk mengetahui relasi keluarga yang menjalani LDR, dan upaya suami istri LDR dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Qiro'ah Mubadalah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan skunder, dan metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan data dan analisisnya menggunakan beberapa Langkah, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Relasi keluarga yang menjalani LDR di Desa Kasri adalah baik dan harmonis, komunikasi antara orang tua dengan anak lancar meskipun keadaanya saling berjauhan, keakraban ayah dan anak dari pasangan keluarga TKI kurang akrab karena tidak bertemu langsung dan lewat media social sehingga mengobrol hanya seperlunya saja. Sedangkan keakraban keluarga TKW antara ibu dan anak walaupun jauh tetap terjalin dengan baik karena komunikasi dengan media social digunakan secara maksimal untuk curhat dan bercerita. Relasi suami istri dalam keluarga besar tetap akrab dan baik-baik saja begitu juga relasinya dengan lingkungan. Untuk pasangan suami istri yang menjalani LDR tidak menghalangi untuk menerapkan lima pilar mubadalah yaitu komitmen, berpasangan, mu'asyaroh bil ma'ruf, musyawarah dan *taradhin/* kenyamanan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar menerapkan lima pilar mubadalah, yang menjadi perbedaan dengan pasangan yang tidak LDR yaitu pada pilar ke dua tentang prinsip bepasangan, karena tidak hidup dalam satu rumah maka sebagai gantinya bagi pasangan yang sedang menjalani LDR konsep ini sebagai implementasi Kerjasama atau lebih mengarah pada saling berbagi antar pasangan.

ABSTRACT

Octarina, Venna, 18210175. 2022. Family Life Long Distance Relationship in Building a Sakinah Family from the Perspective of Qiro'ah Mubadalah (Family Study of Indonesian Migrant Workers in Kasri Village, Bululawang District, Malang Regency). Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Keywords: Long distance relationship, Sakinah Family, Qiro'ah Mubadalah.

Living together with a partner can certainly understand each other and understand each other, but it does not rule out that living together makes a sakinah family. Likewise, married couples who are undergoing a long distance relationship (LDR), they must have their own way to keep their household relationship sakinah. In Kasri Village, Bululawang District, Malang Regency, there are 28 people who become Indonesian migrant workers, 12 of whom are married, 11 people who have families and then divorce, 2 people who end up marrying foreigners, and 3 people who are not married.

The focus of this research is to find out relationship in families undergoing LDR, and the efforts of LDR husband and wife in realizing a sakinah family from the perspective of Qiro'ah Mubdalah. This research is an empirical research or field research with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data sources, and the methods used are interviews and documentation methods. The data processing and analysis method uses several steps, namely data examination, classification, verification, analysis and conclusions.

The relationship between family undergoing LDR in Kasri Village is good and harmonious, communication between parents and children is smooth even though the situation is far from each other, the intimacy of father and child from the family couple of Indonesian migrant workers is not close because they do not meet in person and through social media so chatting is only necessary just. Meanwhile, the intimacy of the TKW family between mother and child, even though they are far away, is still well established because communication with social media is used optimally to vent and tell stories. Husband and wife relations in a large family remain close and fine as well as their relationship with the environment. For married couples who undergo LDR, this does not prevent them from implementing the five pillars of mublah, namely commitment, pairing, mu'asyaroh bil ma'ruf, deliberation and taradhin / mutual comfort. The results showed that most applied the five pillars of mublah, which became the difference with couples who were not LDR, namely the second pillar on the principle of being in pairs, because they do not live in the same house, instead for couples who are undergoing LDR this concept is the implementation of Cooperation or more. leads to sharing between partners.

ملخص البحث

أوكتارينا ، فينا ، ١٧٥٠١٢١٠١٨٢١ . ٢٠٢٢ . العلاقة عن بعد الحياة الأسرية في بناء سكينه الأسرة قره مبادله منظور (دراسة العمل الإندونيسي الأسرة والعمل النسائي في كاسري كيك بولولاوانغ كاب مالانغ قرية).فرضية . دائرة الاحوال السياسية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.مرشدة : إريك سابتي رحمواتي، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: علاقة من مسافة بعيدة، عائلة سكينه، قره مبدله.

من المؤكد أن العيش مع شريك يمكن أن يفهم بعضنا البعض ويفهم بعضنا البعض ، لكن لا يستبعد أن العيش معًا يصنع عائلة السكينه .وبالمثل ، فإن الأزواج الذين يمرون بعلاقة طويلة المدى ، يجب أن يكون لديهم طريقتهم الخاصة للحفاظ على علاقتهم المنزلية .في قرية كاسري ، مقاطعة بولولاوانغ ، مالانغ ريجنسي ، هناك ٢٨ شخصًا أصبحوا عمالًا إندونيسيين مهاجرين ، ١٢ منهم متزوجون ، و ١١ شخصًا لديهم أسر ثم طلاق ، وشخصان ينتهي بهما الأمر بالزواج من أجنبي ، و 3 أشخاص غير متزوجين

يركز هذا البحث على معرفة العلاقة بين الزوج والزوجة في الأسر التي تخضع لعلاقات بعيدة المدى ، وجهود الزوج والزوجة في العلاقات بعيدة المدى في تكوين أسرة سكينه من منظور قرية مبدله .هذا البحث هو بحث تجريبي أو بحث ميداني بمنهج نوعي ، ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية ، والطرق المستخدمة هي المقابلات وطرق التوثيق .تستخدم طريقة معالجة البيانات وتحليلها عدة خطوات وهي فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والاستنتاجات

العلاقة في الأسر التي تمر باتصال بعيد المدى في قرية كاسري جيدة ومتناغمة، التواصل بين الوالدين والأطفال سلس على الرغم من أن الظروف متباعدة، والألفة بين الأب والابن من الأزواج الأسريين الإندونيسيين العاملين أقل شيوعاً لأنهم لا يلتقون شخصياً ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي بحيث تكون الدردشة فقط عند الضرورة. في حين أن الألفة بين أسرة العمل الأنثوي بين الأم والطفل على الرغم من أنها بعيدة لا تزال راسخة لأن التواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي يستخدم على النحو الأمثل للتفيس ورواية القصص. لا تزال علاقة زوج إستي في عائلة كبيرة مألوفة وجيدة وكذلك علاقته بالبيئة. بالنسبة للمتزوجين الذين هم في علاقة بعيدة المدى لا يمنع من تطبيق الركائز الخمس لمبادلة ، وهي الالتزام ، الاقتراح ، المعتصرة بمعروف ، التداول والترادين / الراحة معا. وأظهرت النتائج أن معظم المراكز الخمس لمبادلة وهي الاختلاف مع الأزواج الذين لا يرتبطون عن بعد، وهي الركيزة الثانية من مبدأ الزواج، لأنه لا يعيش في بيت واحد، بل بالنسبة للأزواج الذين هم في علاقة بعيدة المدى فإن هذا المفهوم كتطبيق للتعاون أو أكثر يؤدي إلى المشاركة المتبادلة بين الشركاء

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga terbentuk dengan adanya akad antara dua orang yang terucap dalam kalimat ijab dan qabul. Hal ini yang menjadikan sebuah hubungan pernikahan menjadi halal, yang sebelumnya haram, dan menjadikan berpahala yang sebelumnya merupakan dosa.¹ Dengan terucapnya ijab qabul maka ada perjanjian yang sangat berat kepada Allah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah an-nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.*²

Pondasi dari keterikatan suami istri adalah kebersamaan dan saling mendampingi satu sama lain guna mewujudkan kasih sayang perasaan senang dan saling mengasihi.³ Dalam lingkungan masyarakat dengan lengkapnya suami istri dalam satu rumah membuat kegiatan-kegiatan yang ada dimasyarakat bisa berjalan dengan lancar. Tidak menutup kemungkinan jika salah satu dari suami atau istri melakukan pekerjaan yang jauh sehingga tidak

¹ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: mitra Pustaka, 2011), 22

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), QS. an-Nisaa' (4): 21.

³ Shalih bin Abdullah bin humaid, *Rumah Tangga Bahagia dan Problematikanya*, (Indonesia: islamhous, 2009), 4

bisa berkumpul dalam satu rumah dengan keluarganya rumah tangga tersebut menjadi keluarga yang sakinah.

Berbicara tentang bagaimana hubungan keluarga sakinah didalam Al-Quran dijelaskan pada surat ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁴

Dalam ayat tersebut tersurat kata *sakinah mawaddah wa rahmah*, hal ini sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu pernikahan. Allah menjadikan hubungan kejiwaan diantara suami istri sangat kuat yang terkadang melebihi hubungan mereka dengan orang-orang yang paling dekat, yakni kepada orang tua.⁵

Menjadi keluarga yang Sakinah adalah dambaan serta harapan dari setiap pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga, oleh karena itu tidak heran jika menjadi keluarga sakinah adalah tujuan dari pernikahan. Setiap pasangan pasti mempunyai cara tersendiri untuk membangun sebuah rumah

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'anul karim dan terjemahanya, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), QS. ar-Ruum (30): 21.

⁵ Abdul Kholik, Konsep Keluarga Sakinah dalam Persepektif Quraish Shihab, *jurnal inklusif*, Vol 2. No. 4 Des 2017, 18.

tangga yang harmonis. Kebahagiaan keluarga bukan berdasarkan atas kesenangan materi saja akan tetapi kebahagiaan yang hakiki harus muncul dari dalam jiwa berupa ketaqwaan kepada Allah SWT.⁶

Idealnya pernikahan adalah menyatukan dua pasangan secara lahir dan batin, pasangan yang sebelumnya tidak tinggal bersama kemudian dengan adanya pernikahan halal untuk selalu bersama dengan pasangannya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika mereka menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarga rumah tangganya tetap bertahan. Pasangan yang hidup bersama pastinya bisa lebih saling memahami dan saling mengerti satu sama lain, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika hidup bersama bisa menjadikan keluarga yang sakinah, Begitu juga dengan pasangan suami istri yang sedang menjalani *long distance relationship*. Mereka harus sama-sama menjaga komitmen yang telah dibuat, harus sama-sama saling paham dan saling mengerti. Selain itu pasti mereka punya cara tersendiri untuk menjaga agar hubungan rumah tangganya menjadi sakinah.

Mubadalah adalah sebuah tawaran persepektif dalam memaknai Quran dan hadis-hadis menjadi lebih adil gender. Dalam mubadalah, prinsip kesalingan menjadi penting, khususnya dalam relasi laki-laki dan perempuan

⁶ Saiful Anwar, *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rasul*, (Jakarta: kunci iman, 2012), 13

atau pada suami dan istri. Yang dimaksud saling itu yakni sama-sama, *take and give*, memberi dan menerima di antara kedua belah pihak.⁷

Pasangan suami istri bisa menerapkan prinsip kesalingan atau *mubadalah* dalam rumah tangganya dengan cara membagi pekerjaan domestic untuk dilakukan bersama dengan pasangannya, saling menghargai, saling percaya, dan saling membagi tugas mengasuh dan merawat anak. Urusan domestic menjadi tanggung jawab masing-masing bagi pasangan LDR dikarenakan mereka tidak hidup dalam satu atap dengan pasangannya.

Pada dasarnya prinsip kesalingan adalah kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga pada suami dan istri hubungannya setara, khususnya bagi pasangan LDR saling memahami dan saling mengerti, tidak ada yang merasa paling menderita dan paling kesulitan dalam menjalani LDR keduanya sama-sama memberikan rasa nyaman dan kerelaan pada pasangan.

Hasil prariset di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang terdapat 28 orang yang menjadi tenaga kerja di luar negeri banyak faktor dan banyak alasan. Terdapat 12 orang yang berkeluarga, 11 orang yang berkeluarga kemudian cerai akibat LDR dan alasan lain, 2 orang yang akhirnya menikah dengan orang luar negeri, dan 3 orang yang belum menikah. yang menjalani hubungan LDR dengan keluarganya pasti memiliki alasan masing-masing.

⁷Neng Yanti Khozana, "Membangun Kesadaran Gender Melalui Persepektif Mubadalah", *mubadalah.id* 22 september 2021, diakses pada 26 september 2021, <https://mubadalah.id/membangun-kesadaran-gender-melalui-mubadalah/>

Tidak sedikit keluarga yang harus tinggal berjauhan dikarenakan banyak faktor, faktor yang banyak terjadi karena pekerjaan, seorang istri menjadi tenaga kerja wanita atau TKW dikarenakan membantu perekonomian rumah tangga, jadi peran suami selain menjadi kepala rumah tangga didalam keluarga juga menggantikan posisi seorang istri karena seorang istri tidak berada dirumah bersama keluarganya. Terdapat juga seorang suami yang bekerja di luar negri dan seorang istri di rumah menjaga, mendidik dan merawat anak-anaknya. Terdapat juga keluarga yang bercerai akibat LDR dan karena ketidak sanggupannya dan faktor lain yang mengakibatkan hubungan rumah tangganya hancur atau bercerai.

Penulis tertarik meneliti di Desa Kasri karena berdasarkan prariset data yang diperoleh menunjukkan bahwa lebih banyak keluarga yang rumah tangganya tetap terbangun meskipun sedang menjalani LDR, realita kehidupan keluarga di Desa tersebut tidak ditemukan masalah serius yang menyebabkan keluarganya tidak harmonis. Pada penelitian ini nantinya membahas tentang cara mengontrol pendidikan anak, relasi dengan orang tua selama menjalani LDR, relasi dengan keluarga besar dan pada lingkungan. Perbedaan dengan skripsi yang lain pada penelitian ini peneliti menganalisis tentang kehidupan rumah tangga LDR dalam membangun keluarga sakinah ditinjau dari *Qiroah Mubadalah* buku karangan Faqihudin Abdul Qadir, sumber datanya di dapatkan melalui hasil wawancara warga di Desa Kasri yang sedang menjalani LDR dengan pasangannya khususnya bagi pasangan yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Secara garis besar mubadalah adalah tawaran perspektif dalam membentuk kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Rumah tangga adalah awal dari peradaban antara orang tua dan keturunannya. Maka bimbingan agar keturunannya menjadi baik adalah orang tua yang baik dan mengurus anak-anaknya. Tidak menutup kemungkinan jika pasangan yang menjalani hubungannya jarak jauh menerapkan prinsip kesalingan antar pasangan dalam membentuk keluarga. Maka dari itu peneliti meneliti bagaimana seseorang yang menjalani LDR menerapkan prinsip kesalingan sehingga rumah tangganya tetap sakinah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kepada lima informan menunjukkan bahwa yang menjadikan tantangan utama bagi hubungan jarak jauh adalah komunikasi, jika komunikasi terjaga maka hubungan akan baik dan terjaga, akan tetapi jika terjadi salah paham diantara mereka maka harus sabar dalam menjelaskannya. Prinsip kesalingan dalam membangun hubungan rumah tangga yang tinggal satu atap dan berbeda atap pastinya berbeda. disini peneliti akan membahas tentang bagaimana cara agar hubungan rumah tangga *long distance relationship* bisa sakinah dan prinsip kesalingan seperti apa yang diterapkan sehingga rumah tangganya sakinah.

B. Rumusan Masalah

Salah satu hal yang penting dalam penelitian adalah rumusan masalah, karena rumusan masalah bisa dijadikan sebagai pembahasan objek yang akan

diteliti dan dicari pemecahnya oleh penulis, berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi keluarga yang menjalani *Long Distance Relationship* di Desa Kasri Kecamatan Bululawang?
2. Bagaimana upaya suami istri LDR dalam mewujudkan keluarga sakinah persepektif Qiro'ah Mubadalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat di simpulkan bahwasanya tujuan penelitian yang dimaksud meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan relasi keluarga yang menjalani *Long Distance Relationship* di Desa Kasri Kecamatan Bululawang
2. Untuk menganalisis upaya suami istri LDR dalam mewujudkan keluarga sakinah di tinjauan dari Qiroah Muadalah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas penulis berharap agar nantinya penelitiannya bermanfaat serta menambah pengetahuan yang baik secara teoritis maupun praktik bagi kalangan masyarakat maupun di dunia pendidikan.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan secara lebih luas terkait keluarga sakinah pasangan TKI dan TKW yang ada di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, serta

memperkaya khazanah keilmuan terutama tentang Qiroah Mubadalah yang dikaitkan dengan hubungan suami istri jarak jauh.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan gambaran, serta masukan dan saran bagi pasangan suami istri yang menjalani hubungan rumah tangga jarak jauh.

E. Definisi Operasional

1. *Long Distance Relationship*: hubungan jarak jauh, yakni suami istri yang tinggal berjauhan. Tinggal berjauhan dalam hal ini dimaksudkan berada dengan jarak yang cukup jauh, misalnya antar pulau atau antar negara sehingga tidak memungkinkan pasangan suami istri untuk bertemu dalam waktu-waktu yang diharapkan. Dalam hal ini menyebabkan frekuensi bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi sangat terbatas.⁸
2. *Qîrâ''ah Mubâdalah*: penafsiran kepada ayat-ayat Qur'an dan hadist yang bias gender menjadi relasi kesalingan(*musâwah*) dan mengedepankan kerja sama(*mûsyarakah*), prinsip yang bersifat resiprokal kemitraan gender dan hubungan timbal balik yang mengedepankan patner dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan. *Mubâdalah* berasal dari *ba-da-la* yang mengakar dari Al-Qur'an serta disebut sebanyak 44 kali.⁹

⁸ Rahmah Eliyani, "Keterbukan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri", jurnal Ilmu Komunikasi, volume 1 nomer 2 (2013), 87

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qîrâ''ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59

3. Keluarga sakinah: keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik¹⁰
4. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah: warga Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja dalam waktu yang telah disepakati.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini berisikan tentang bagaimana isi dari penelitian skripsi yang akan dibahas, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis. Dalam penelitian ini menjadikan pembahasan skripsi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan: Bab ini berisikan tentang gambaran umum yang membuat pola dasar dan kerangka pembahasan skripsi. Pada bagian ini meliputi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang penulis ingin meneliti tentang kehidupan rumah tangga LDR dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qiroah mubadalah. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka: Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu untuk membandingkan dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan,. Penelitian terdahulu ini berguna untuk menghindari plagiasi/duplikat dengan penelitian sebelumnya.

¹⁰ WJS. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 675

¹¹ pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 39 tahun 2004 pasal 1 ayat 1.

Selanjutnya kerangka teori berisikan cara pandang serta pemandu dalam penelitian. Tentang kepustakaan yang ditinjau membahas tentang bagaimana kehidupan keluarga *long distance relationship* dalam mewujudkan keluarga sakinah persepektif qiroah mubadalah.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini berisikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian yang menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, (wawancara, dan dokumentasi), dan metode pengolahan data (pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan). Tujuannya agar memudahkan dan memperjelas penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan dari kehidupan keluarga *long distance relationship* dalam mewujudkan keluarga sakinah persepektif qiroah mubadalah, yang lokasi penelitiannya di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

BAB V Penutup: bagian ini merupakan Bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran sebagai tindak lanjut untuk penelitian berikutnya. Saran hasil penelitian tentang pasangan yang sedang menjalani LDR agar tetap menerapkan prinsip kesalingan sehingga rumah tangganya tetap menjadi keluarga yang sakinah. Serta disimpulkan bagaimana persepektif qiroah mubadalah dalam membangun keluarga yang sakinah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian yang telah ada maka dicantumkanlah penelitian terdahulu, fungsi dengan adanya penelitian terdahulu yakni sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Rafika Dian Ramadhan, upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship dalam membangun keluarga sakinah. studi kasus keluarga TNI di batalyon brigif 502 Babung kabupaten Malang. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.¹²2020. Dalam pembahasannya memuat tentang tentang Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *long distance relationship* dalam membangun keluarga sakinah. Hasil penelitiannya didapat melalui data wawancara. Persamaan penelitian sama membahas tentang hubungan keluarga LDR. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi dan pengambilan sampel yang berbeda. Dalam skripsi ini penelitiannya fokus pada pemenuhan hak suami dan istri LDR serta bagaimana relasi suami istri LDR dalam pengashan di Batalyon Brigif 502.

¹² Rafika dian Ramadhan, Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* dalam Membangun Keluarga Sakinah(studi kasus keluarga TNI di batalyon brigif 502 Jabung Kabupaten Malang. Skripsi. (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020)

Kedua, Siti Alvin Nuril Bariroh, pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan suami istri dalam hubungan LDR di Sukosari Kunir Lumajang, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹³ 2015 Penelitian ini menguraikan tentang pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan suami istri dalam hubungan LDR di Sukosari Kunir Lumajang. Hasil penelitiannya didapat melalui wawancara. Dalam penelitian ini terdapat persamaan penelitian, dan sama-sama membahas tentang hubungan keluarga LDR. Perbedaannya terletak pada lokasi dan data yang didapatkan. Perbedaan lain pada penelitian ini selain membahas tentang bagaimana konsep membangun rumah tangga LDR, akan tetapi juga fokus pada nilai-nilai agama yang digunakan pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang sakinah.

Ketiga, Farah Tsarwat Kholidya, Strategi mempertahankan keharmonisan keluarga bagi LDR *long distance relationship* Studi kasus Desa Pilken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2020)¹⁴. Spesifikasi kajian penelitian ini menguraikan tentang bagaimana pengaruh dan strategi dalam membangun rumah tangga yang harmonis, persamaan penelitian ini sama membahas tentang hubungan suami istri LDR dan perbedaannya pada tujuan serta lokasi yang penelitiannya. Pada skripsi ini pokok pembahasannya tentang pengaruh hubungan LDR dalam keharmonisan rumah tangga, dan bagaimana strategi menjaga hubungan LDR.

¹³ Siti Alvin Nuril Bariroh, Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan LDR Di Sukosari Kunir Lumajang. Skripsi. (Surabaya, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2015)

¹⁴ Farah Tsarwat Kholidya, strategi mempertahankan keharmonisan keluarga bagi LDR studi kasus Desa Pilken Kecamatan Kembaran Kabupaten Purwokerto, Skripsi (Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).

Keempat, David Andriyanto, pembentukan keluarga sakinah bagi suami yang ditinggalkan istri menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri Studi di Dusun Sumpalsari Desa Jampalsari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁵ Spesifikasi kajian pada skripsi ini peneliti menguraikan tentang bagaimana pemahaman suami ditinggalkan istrinya menjadi TKW dalam mewujudkan keluarga yang sakinah serta bagaimana upaya suami yang ditinggalkan istrinya menjadi TKW dalam membentuk keluarga yang sakinah. Persamaan pada skripsi ini terletak pada bagaimana seorang yang ditinggalkan pasangannya keluar negeri mewujudkan keluarga yang sakinah, perbedaan pada skripsi ini terletak pada lokasi penelitian, sasaran informan, dan pada sumber buku yang akan digunakan dalam penelitian.

¹⁵ David Andriyanto, Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Studi di Dusun Sumpalsari Desa Jampalsari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)

Untuk mempermudah memahami persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas skripsi (penulis, tahun dan judul).	Spesifikasi kajian	Persamaan dan perbedaan
1.	Rafika dian Ramadhan (2020), Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri <i>long distance relationship</i> dalam membangun keluarga sakinah. (studi kasus keluarga TNI di batalyon brigif 502 Jabung Kabupaten Malang). Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim.	Penelitian ini menguraikan tentang Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri <i>long distance relationship</i> dalam membangun keluarga sakinah. Hasil penelitiannya didapat melalui wawancara.	Persamaan penelitian sama membahas tentang hubungan keluarga LDR. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi dan pengambilan sampelnya yang berbeda. Dan masalah yang akan diteliti
2.	Siti Alvin Nuril Bariroh (2015), pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan suami istri dalam hubungan LDR di Sukosari Kunir Lumajang, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel surabaya.	Penelitian ini menguraikan tentang pembentukan keluarga sakinah oleh pasangan suami istri dalam hubungan LDR di Sukosari Kunir Lumajang. Hasilnya penelitiannya didapat melalui hasil wawancara	Persamaan penelitian sama membahas tentang hubungan keluarga LDR. Perbedaan penelitian terletak pada tempat penelitian dan konsep yang akan diteliti.
3.	Farah Tsarwat Kholidya (2020) strategi mempertahankan keharmonisan keluarga bagi Long Distance Relationship di Desa Pilken Kecamatan Kembaran Kabupaten	Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana pengaruh dan strategi dalam membangun keluarga yang harmonis	Pada penelitian ini sama-sama membahas tentang hubungan suami istri LDR, perbedaan penelitian terletak pada kajian serta lokasi yang akan diteliti.

	Banyumas, Institut Agama Islam Negri Purwokerto.		
4.	David Andriyanto (2018) pembentukan keluarga sakinah bagi suami yang ditinggalkan istri menjadi tenaga kerja wanita d iluar negri Studi di Dusun Sumber Sari Desa Jambersari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang	Spesifikasi kajian pada skripsi ini peneliti menguraikan tentang bagaimana pemahaman suami ditinggalkan istrinya menjadi TKW dalam mewujudkan keluarga yang sakinah serta bagaimana upaya suami yang ditnggalakan istrinya menjadi TKW dalam membentuk keluarga yang sakinah	Persamaan pada skripsi ini terletak pada bagaimana seorang yang ditinggalakan pasangannya keluar negri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, perbedaan pada skripsi ini terletak pada lokasi penelitian, sasaran informan, dan pada sumber buku yang akan digunakan dalam penelitian

Dari penelitian terdahulu seperti yang disebutkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang sudah diteliti sebelumnya sebagian besar membahas tentang bagaimana hubungan rumah tangga yang sedang menjalani LDR agar tetap sakinah akan tetapi dengan kasus berbeda. Pada penelitian ini peneliti meneliti bagaimana kehidupan keluarga LDR dalam membangun keluarga sakinah studi terhadap keluarga TKI yang berada di Desa Kasri Kecamatan Bululawang.

B. Kerangka Teori

1. Kehidupan keluarga dalam islam

a. Keluarga dalam islam

Keluarga dalam islam keluarga yaitu suatu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran agama islam. Dengan sebab akad perinikahan anak yang lahir menjadi sah secara hukum agama. Dalam membangun keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan dalam keluarganya.¹⁶

Menurut Khoirudin Nasution terdapat minimal lima tujuan dalam membangun hubungan rumah tangga yang sakinah, kelima tujuan tersebut yaitu¹⁷:

- 1) Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan pokok dan tujuan utama dalam pernikahan.
- 2) Tujuan reproduksi, yaitu untuk meneruskan generasi atau keturunan dalam keluarganya
- 3) Pemenuhan kebutuhan biologis (seks)
- 4) Menjaga kehormatan
- 5) Ibadah kepada Allah Swt

Jika tujuan dan fungsi dalam membangun hubungan rumah tangga terlaksanakan dengan baik tidak dapat dipungkiri keluarga menjadi sakinah. Kata Sakinah terambil dari Bahasa arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung mana *ketenangan* atau antonim dari *kegoncangan dan pergerakan*, Sakinah harus didahului oleh gejolak yang

¹⁶ Anung Al hamat, Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, YUDISIA, No. 1, juni (2017), 150

¹⁷ Amir syarifudin, Pengaruh Pemikiran Dalam Islam, (Padang: Aksara Raya, 1990), 48

menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud yakni ketenangan dinamis.¹⁸

Tujuan utama pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah, dan hal ini tidak dapat di raih kecuali kalau fungsi-fungsi keluarga dapat dilaksanakan suami istri. Para agamawan dan cendekiawan merumuskan fungsi-fungsi keluarga sebagai berikut¹⁹:

- a. fungsi keagamaan, keluarga dibangun dengan pondasi yang kokoh dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian pendidikan anak orang tua yang paling besar peranya.
- b. fungsi sosial budaya, harapan terhadap keluarga yang baik guna untuk memelihara budaya bangsa dan memperkayanya.
- c. fungsi cinta kasih, unsur-unsur dari cinta yaitu perhatian, tanggung jawab, penghormatan, dan pengetahuan tentang yang dicintai.
- d. fungsi perlindungan, bagi setiap pasangan harus saling melindungi. Tidak hanya perlindungan dari bahaya akan tetapi dukungan dan kasih sayang
- e. fungsi reproduksi, pemaknaan terhadap keharusan memilih suami atau istri untuk meneruskan generasi keturunan yang baik.
- f. fungsi sosial dan pendidikan, bermasyarakat yang baik dan memberikan pembiasaan keteladanan pula, memberikan Pendidikan yang baik kepada anak guna menyiapkan agar mampu menghadapi tantangan hidup.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: PT. Lentera Hati 2018), 151

¹⁹ M. Quraish Shihab, *perempuan*, 137

- g. fungsi ekonomi, menjaga ekonomi agar tetap baik serta kerja sama antar suami dan istri harus terus dikembangkan.
- h. fungsi pembinaan lingkungan, diharapkan mampu menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan kondisi social dan budaya masyarakat.

b. Karakteristik Keluarga

Terdapat empat karakteristik dalam semua keluarga dan untuk membedakan keluarga dari kelompok-kelompok sosial yang lainnya, yaitu: pertama, keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah atau adopsi. Pertalian yang dimaksud adalah ikatan antara suami dan istri adalah pernikahan, dan hubungan antara anak dan orang tua biasanya darah dan bisa juga adopsi. Kedua, anggota keluarga, biasanya ditandai dengan hidup bersama dalam satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga. Ketiga, keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan komunikasi yang menciptakan peran sosialisasi bagi suami dan istri, peran-peran tersebut dibatasi oleh masyarakat. Empat, keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum, akan tetapi masing-masing keluarga mempunyai ciri yang berbeda dengan keluarga lain.²⁰ Keluarga merupakan Lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak

²⁰ Mufidah, CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 34-35

manusia, harapan masyarakat terhadap keluarga sebagai ketahanan moral, berakhlak baik dalam konteks kemasyarakatan, baik buruknya generasi bangsa ditentukan oleh pembentukan keluarga.

c. Fase Perkembangan Anak Menurut Fiqih Islam

Dalam islam fase perkembangan anak manusia hingga dewasa dikenal dengan istilah-istilah *ash-shagar*, *mumayiz*, dan *baligh*.²¹

- Fase pertama

Fase ini dimulai sejak anak masih bayi dan berakhir pada masa *tamyiz*, dalam islam anak dalam usia ini lebih banyak menerima haknya daripada melaksanakan kewajibannya. Ia tidak sah untuk di bebani tugas dan tanggung jawab apa pun dan ditetapkan baginya hak-hak secara sempurna untuk diperlakukan secara baik oleh yang lain. Diantara hak-hak dasar yang harus diberikan kepada anak kecil adalah: hak pangan, hak sandang, hak tempat tinggal, hak pelayanan Kesehatan, hak Pendidikan dan mengembangkan diri, hak mendapat perlindungan, hak bermain, dan hak berpartisipasi.

- Fase kedua

Fase ini dimulai sejak usia *tamyiz*, yakni senggang waktu antara tujuh tahun sampai usia dewasa. Pada fase ini manusia belum mencapai kesempurnaannya sebagai manusia dari sisi akal dan fisik, meskipun ia telah memiliki persiapan dan kepantasan

²¹ Cholil Nafis, *Fiqih Keluarga Menuju Skinah, mawadah, Wa rahmah keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), 237-248

untuk memiliki kedua kemampuan akal dan badan sedikit demi sedikit sampai pada giliran mencapai kesempurnaan yakni dewasa dan berakal secara sempurna.

- Fase ketiga

Fase ini dimulai dengan masa remaja dalam islam dinamakan dengan baligh, yakni Ketika anak telah mampu memahami. Sedangkan menurut makna epistemologis adalah habisnya masa kanak-kanak. Pada masa ini seorang anak manusia rentang usia 12-18 tahun yang sedang mencari dan menentukan identitas dirinya sebagai perlindungan di masa depan.

d. Peran Orang Tua dalam Mengasuh dan Mendidik Anak

Dalam islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat al Quran dan hadist Nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut: hak anak untuk hidup, hak anak dalam kejelasan nasabnya sebagai bentuk penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungan dan agar mendapat perlakuan yang baik di masyarakat, hak anak dalam pemberian nama yang baik, hak anak dalam memperoleh asi, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda, dan hak anak dalam memperoleh Pendidikan dan pengajaran.²²

²² Mufidah, CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 280

Peran orang tua dalam keluarga mendidik anak sangat penting, karena sebagai bekal menghadapi tantangan dunia baik di luar lingkungan keluarga, maupun dalam konteks kehidupannya untuk dapat berinteraksi dengan semua orang disekitarnya. Supaya pendidikan karakter pada anak menjadi lengkap dan efisien, maka sistim pendidikan seharusnya tidak hanya megembangan aspek intelektual dan fisik tetapi juga harus menhajarkan nilai-nilai spiritual, moral, dan social.²³

Dalam keluarga yang sedang menjalani *long distance relationship* membangun Komunikasi dalam keluarga sangat penting hal tersebut tidak terlepas dari peran orang tua yang sangat dominan. Komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah keluarga, yaitu lainnya, sekaligus sebagai wadah dalam membentuk dan mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan sebagai pegangan hidup.²⁴

Pola komunikasi yang baik pasti akan menciptakan pola asuh yang baik, dan pengasuhan anak akan berhasil dengan baik jika pola komunikasi yang tercipta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang

²³ Wenny Hulukati, Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak, Jurnal Musawa, No. 2 (2015). 276

²⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011), 17

dengan memposisikan anak sebagai subjek yang harus dibina, dibimbing, dan dididik dan bukan sebagai objek semata.²⁵

e. Membina Hubungan Antara Anggota Keluarga Dan Lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari Ayah, Ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.²⁶

- Hubungan antara anggota keluarga

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, membangun hubungan diantara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik khususnya keluarga suami dan istri dari kedua belah pihak. Saling berkunjung pada sanak saudara saling berkunjung juga kepada orang tua mertua, saling membantu dan berbuat baik pada semua keluarga pihak istri maupun pihak suami.

- Hubungan dengan tetangga dan masyarakat.

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekahlah orang-orang yang pertama tahu dan diminta pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian. Karena pada

²⁵ St. Rahmah, alhadharah Pola Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Anak, jurnal alhadhrah No. 33 (2018), 235

²⁶ Tim Penyusun, Modul Pembinaan Keluarga Sakinah, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2002), 25.

dasarnya manusia adalah mahluk social yang saling membutuhkan sesamanya maka perlu dijaga hubungan baik dengan sesamanya khususnya pada orang-orang sekitarnya.

Saling menolong, berkunjung, dan saling memberi adalah perbuatan yang baik terhadap hidup bertetangga. Perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa kasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu pentingnya hubungan baik dengan semua pihak, karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan dan kebutuhan-kebutuhan seorang merupakan tingkatan dan mata rantai yang semakin memanjang.

f. Pengaruh Kontruksi Gender Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

kontruksi gender yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan keluarga. Keluarga yang memegang erat budaya patriarkhis yang bias gender terdapat kecenderungan lahirnya diskriminasi gender. Kebanyakan perempuan memiliki status, peran dan tanggung jawab serta hak-hak yang lebih rendah dari pada laki-laki. Menurut analisi gender, tujuan perkawinan akan tercapai jika dalam keluarga dibangun atas dasar kesetaraan dan berkeadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender didalam rumah tangga merupakan kondisi dinamis, dimana suami istri dan anggota keluarga lainnya, sama-sama memiliki hak, kewajiban, peran dan kesempatan yang

dilandasi oleh rasa saling menghormati, menghargai, saling membantu dalam kehidupan keluarga.²⁷

Menurut Scanzoni sebagaimana dikutip oleh Evelyn Suleeman bahwa relasi suami istri dibedakan menurut pola perkawinan terdapat 4 macam pola perkawinan, yaitu:²⁸

- 1) Owner property, istri adalah milik suami sebagaimana bentuk property lainnya. Pola relasi yang dibangun bersifat hierarkhis, suami memiliki kekuasaan mutlak atas istri termasuk control sosial maupun seksualnya.
- 2) Head complement, menempatkan istri sebagai pelengkap kehidupan suami, Norma yang berlaku pada perkawinan ini mirip dengan perkawinan owner property. Istri memiliki hak bertanya dan memberikan usulan tetapi keputusan tetap ditangan suami.
- 3) Senior junior partner, posisi istri masih menjadi pelengkap suami namun sudah menjadi teman. Istri yang bekerja memiliki kekuasaan dalam mengatur penghasilannya dan dalam pengambilan keputusan. Namun kekuasaan suami tetap lebih besar dari pada istri.
- 4) Equal partener, posisi suami dan istri adalah setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah. Istri mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan dirinya sepenuhnya dan

²⁷ Mufidah, CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 49

²⁸ Mufidah, CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 158

melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan istri sama pentingnya dengan pekerjaan suami.

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga pola perkawinan diatas mendudukan suami sebagai pemimpin atau yang lebih tinggi derajatnya diatas istri sedangkan pola ke empat yaitu equal partner mendudukan suami dan istri adalah setara. Norma dalam perkawinan equal partner baik istri maupun suami sama-sama memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya baik dalam pekerjaan atau secara ekspersif, dan dapat disimpulan bahwa polaini menerapkan prinsip kesalingan antara suami dan istri.²⁹

g. factor-faktor pendukung dan penghambat keluarga sakinah

Agama islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah, factor pendukung dari keluarga sakinah yaitu³⁰:

1. Dilandasi oleh *mawadah* dan *rahmah*
2. Saling membutuhkan satu sama lain
3. Suami istri dalam bergaul memperhatikan secara wajar dan dianggap patut (*ma'ruf*)
4. Memiliki kecenderungan pada agama, saling menghormati satu sama yang lain yang muda menghormati yang tua dan yang tua

²⁹ Isti'anah," pola perkawinan equal partner dalam pandangan islam bagian I" mubadalah.id 13 mei 2022, <https://mubadalah.id/pola-perkawinan-equal-partner-dalam-islam-bagian-i/>.

³⁰ Mufidah, CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 188-189

menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun, dan selalu intropeksi diri.

5. Memperhatikan 4 faktor yang disebutkan dalam hadist nabi tentang indicator kebahagiaan keluarga yaitu suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan yang sehat, dan dekat rezekinya.

Adapun sebaliknya yang menghambat keluarga sakinah antara lain:

- a. Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religious pada keluarga
- b. Memakan makan yang tidak halal
- c. Pola hidup konsumtif, boros suka berfoya-foya, melakukan hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri dan lain-lain
- d. Pegaulan yang tidak legal dan tidak sehat
- e. Kebodohan secara intelektual maupun social
- f. Akhlaq yang rendah
- g. Jauh dari tuntutan agama.

2. Hubungan Jarak Jauh

Hubungan jarak jauh sering disebut LDR atau *long distance relationship* oleh masyarakat. *Long Distance Relathionship* (LDR) adalah suatu hubungan dimana para pasangan yang menjalaninya terpisahkan oleh jarak dan fisik yang saling berjauhan untuk beberapa waktu tertentu.

Dalam kutipanya Thomas J. Kidenda menggunakan factor jarak dan waktu untuk mengkategorikan pasangan menjalani hubungan jarak jauh.³¹

Setiap orang yang menjalani hubungan jarak jauh pasti mempunyai alasan atau factor penyebab tersendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan hubungan jarak jauh diantaranya yaitu:

- a. Faktor Pendidikan, Pendidikan adalah salah satu factor penyebab hubungan jarak jauh karena ketika individu berusaha untuk menjaga dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan hubungan mereka harus terpisahkan oleh jarak.
 - b. Factor pekerjaan, yang mana hubungan jarak jauh juga berhubungan dengan kecenderungan social pada saat ini. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja ke luar negeri, dan juga adanya kondisi mobilitas kerja saat ini sehingga dalam usaha pencapaian karir mereka, hubungan percintaan serta keluarga dipisahkan oleh jarak.³²
3. Qiroah Mubadalah dalam menyangga kehidupan rumah tangga yang Sakinah
- a. **Gagasan Dan Konsep Qiroah Mubadalah**

³¹ Reza Umi Zakiyah, Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR), *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, , Nomor 01, (2020), 72

³² <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-1-01461-PS%20Bab2001.pdf>. Diakses pada tanggal 9 desember 2021.

Gagasan dan konsep dalam tafsir mubadalah ditawarkan untuk menegaskan kemanusiaan perempuan dan pentingnya relasi kerjasama, bukan hegemoni, antara laki-laki dan perempuan. Prinsip mubadalah yakni kemitraan dan Kerjasama, istilah mubadalah juga digunakan dalam sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang setara.³³

Ada dua hal yang melatar belakangi pemikiran dan metode mubadalah, yaitu social dan budaya. Factor social terkait cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama dan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin. Relasi peran laki-laki dan perempuan tercipta dari prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf* tanpa saling menghagemoni. Dibawah ini alur kerja interpretasi berdasarkan prinsip Mubadalah:

Tahap pertama yakni menjadikan nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadist sebagai pondasi dalam kesan pendapat atau pandangan terhadap teks-teks yang bersifat parsial. Teks tersebut terdiri dari ayat ataupun hadist. Dalam langkah awal juga terdapat pengkajian terhadap teks-teks klasik universal untuk diselaraskan dengan nilai-nilai kemaslahatan dan saling memberi kasih sayang dalam kedua subjek.³⁴

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qîrâ'ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),60

³⁴ Lukman hakim, " *Corak Feminisme Post-Moderni Dalam Penafsiran Faqihudin Abdul Kodir*", Studi Ilmu-Ilmu Al- Qur'an dan Hadist, 251.

Tahap kedua berkaitan dengan pencarian gagasan utama dari teks yang telah diinterpretasi kemudian dikaitkan dengan tahap yang pertama pada proses penegasan pada prinsip nilai yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadist. Pengaplikasian hasil kerja yang diperoleh pada Langkah kedua yang berupa gagasan utama kepada jenis kelamin yang tidak di panggil panggil dalam teks-teks Al- Qur'an atau Hadist.³⁵

Terdapat banyak ekspresi bahasa kasih dalam relasi pernikahan, masing-masing suami atau istri, bisa bersama setiap saat, tetapi juga bisa berbeda sama lain di saat yang berbeda. Ada beberapa bahasa atau ekspresi dalam menyburkan cinta kasih dan mempererat hubungan pernikahan. Yaitu: waktu, layanan, pernyataan, sentuhan fisik, dan hadiah. Akan tetapi tidak semua pasangan mengekspresikan cintanya terhadap pasangan dengan lima hal tersebut, tergantung pasangannya masing-masing.

Dalam Qiroah Mubadalah terdapat lima bentuk Bahasa kasih yang memperkuat relasi pernikahan diantaranya adalah: waktu sebagai Bahasa kasih, maksudnya adalah keberadaannya secara nyata dan bisa menghabiskan waktu bersama. Meskipun keberadaannya tidak bersama-sama dalam satu ruangan tetapi pasangan bisa memberikan sebagian waktunya untuk pasangan. Agar erat relasi suami istri dalam menumbuhkan cinta kasihnya. layanan, maksudnya kebutuhan seseorang akan layanan dari pasangannya. pernyataan, yaitu kalimat-

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qîrâ'ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 208

kalimat yang diucapkan mengandung kalimat yang baik, mendukung, mensupport dan menenangkan pasangan. Sentuhan fisik, segala ekspresi yang menunjukkan kesayangan pada pasangan berbentuk fisik. Hadiah, yaitu memberikan hadiah kepada pasangannya ketika ada moment-moment penting yang menyangkut hubungannya.³⁶

b. Pilar Penyangga Kehidupan Rumah Tangga

Selain membangun keluarga yang sakinah kebaikan hidup juga perlu diwujudkan, disangga, dan dilestarikan secara bersama oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Dijelaskan dalam qiroah mubadalah ada lima pilar visi penyangga kebaikan, yang merujuk langsung pada ayat al-Quran diantaranya yaitu:³⁷

1. Komitmen

Qs. An-nisaa' ayat 21, yang berarti pasangan suami istri berkomitmen pada ikatan janji yang kokoh sebagai amanah dari Allah swt (*mitsaqan ghaliza*). Ayat tersebut mengingatkan bahwa seorang perempuan (istri) telah menerima perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) dari laki-laki yang telah menikahnya. Perjanjian yang dimaksud berarti kesepakatan kedua belah pihak dan mewujudkan komitmen bersama. Komitmen yang dimaksud adalah akad nikah, kedua belah pihak berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup dan berkeluarga bersama. Karena berupa

³⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 390-392

³⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, 343-356

janji dan komitmen, maka harus dijaga, diingat, dan dipelihara bersama. Supaya bangunan rumah tangganya kokoh maka kedua pasangan harus sama-sama menjalankan komitmen dan menjaganya.

2. Berpasangan

Dalam QS. al- Baqarah ayat 187 dan QS. ar- Ruum ayat 21, prinsip berpasangan dan berkesalingan, istilah yang dipakai dalam memaknai suami atau istri adalah pasangan (*zawj*). Persepektif mubadalah, hal yang sama bisa diterapkan dalam memaknai kata dalam Bahasa Jawa “*garwo*” untuk istri, singkatan dari “*sigare jiwu*”, yang berarti separuh jiwa bagi suami. Prinsip berpasangan juga sangat baik digambarkan oleh ungkapan didalam al-Quran bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Gambaran pakaian diibaratkan bahwa fungsi suami dan istri sebagai pasangan untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, memuliakan dan saling membutuhkan satu sama yang lain.

3. Saling memperlakukan dengan baik

QS. an-Nisaa’ ayat 19, menjelaskan tentang bagaimana saling memperlakukan dengan baik (*mu’asyarah bil ma’ruf*). Maksud dari ayat tersebut dalam Qiroah mubadalah, bahwa pilar ini turunan dari pilar pertama dan kedua yaitu sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik. Sikap yang terkandung

dalam ayat ini yaitu etika yang paling dasar dalam hubungan suami istri, mereka menjadi salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan Sebagian kebahagiaan yang menjadi tujuan dan kenikmatan bersama. Dalam pilar ini juga ditegaskan mengenai persepektif, prinsip, dan nilai kesalingan serta kebahagiaan yang harus dirasakan bersama-sama.

4. Musyawarah

Dalam QS. al-Baqarah ayat 233, menjelaskan tentang kebiasaan saling berembuk bersama. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam pilar ini bahwa pasangan suami istri untuk selalu bermusyawarah atau berembuk, saling bertukar pendapat dalam memutuskan suatu hal terkait dengan kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter, egois dan memaksakan kehendak.

Agar rumah tangganya sakinah maka segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pendapat pasangan suami maupun istri. Pilar ini bisa jadi yang tersulit diterapkan karena pandangan masyarakat biasanya menempatkan laki-laki sebagai pusat keputusan dalam rumah tangga.

5. Saling memberi kenyamanan dan kerelaan bersama

Dalam QS. al-Baqarah ayat 233, menegaskan bahwa perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*taradhin*). Dalam bahasa al-

Quran *taradhin minhuma*, yaitu adanya kerelaan/penerimaan dari dua belah pihak suami dari istri dan istri dari suami. Dalam relasi suami istri kerelaan adalah penerimaan paling puncak dan kenyamanan yang paripurna. *taradhin minhuma*, jika dimaknai secara mubadalah yaitu bahwa suami juga didorong untuk memperoleh kerelaan dari seorang istri. Sebab dalam persepektif mubadalah, suami dan istri harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya, saling memberi kenyamanan dan menerima kenyamanan masing-masing.

Kelima pilar tersebut disusun secara kronologis. Karena dalam islam seorang dituntut terlebih dahulu memasuki kehidupan rumah tangga melalui akad pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh, dengan akad tersebut laki-laki dan perempuan menjadi pasangan, yang dituntut oleh islam agar keduanya saling memperlakukan dengan baik, dengan membiasakan saling berembuk bersama, dan saling memberikan rasa nyaman. Yang menjadi ruh dari lima pilar tersebut adalah mu'asyaroh bil ma'ruf (saling berbuat baik) terkait relasi suami dan istri.³⁸

³⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qîrâ'ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019),356.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah karya tulis pada penelitian ilmiah, metodologi penelitian merupakan satuan system yang harus dicantumkan dan dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Hal ini sangat penting karena untuk memudahkan peneliti untuk kelancaran terhadap penelitiannya. Selain itu, metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.³⁹

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau empiris (field research). penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau bertemu dengan informan.⁴⁰ Pendekatan yang dipakai sesuai dengan penelitian empiris yaitu pendekatan deskriptif kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁴¹ Dengan demikian peneliti menggali data dengan wawancara kepada masyarakat Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya khususnya pada pasangan Tenaga Kerja Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

³⁹ Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

⁴⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 20

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, pada penelitian ini adalah Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang warganya sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya. Berdasarkan prariset yang dilakukan peneliti melalui wawancara di lokasi tersebut, menunjukkan bahwa 12 pasangan suami istri yang keluarganya tetap harmonis meskipun dalam keadaan hubungan mereka jauh. Lokasi yang dipilih penulis ini belum ada yang meneliti dan peneliti juga mengetahui realita masyarakat setempat karena tidak jauh dari tempat tinggal peneliti.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris ada dua pendekatan paling umum yaitu kualitatif dan kuantitatif.⁴² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan proses yang digunakan bersifat induksi tidak sedang menguji hipotesa. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif. Ciri khas dari kualitatif yakni data diperoleh langsung dari informan.⁴³

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari mana data didapatkan, penelitian yang menggunakan metode kualitatif maka data yang akan didapatkan nantinya berupa kata tertulis maupun lisan. Pada bagian ini terbagi menjadi dua sumber data yaitu:

⁴² Soerjono Soekato, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 21

⁴³ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 57

1. Sumber data primer: yaitu sumber data utama yang diperoleh dari informan melalui wawancara. Dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi tiga yaitu:
 - a. Informan kunci: informan yang memberi informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, disini peneliti mewawancarai lurah atau kepala desa karena peranya sebagai pemimpin di Desa yang diteliti.
 - b. Informan utama: orang yang mengetahui serta mengalami langsung kejadian masalah. Disini penulis akan mewawancarai pasangan yang menjalani hubungan rumah tangga LDR. Wawancara langsung kepada keluarga ibu IM, keluarga bapak MF, keluarga bapak ST, bapak EM, dan ibu LF.
 - c. Informan pendukung: seseorang yang memberikan informasi tambahan yang belum disampaikan oleh informan kunci (bapak kepala Desa) dan informan utama (lima warga desa Kasri yang sedang menjalani LDR dengan pasangannya), disini peneliti mewawancarai kepala Dusun yang ada di Desa Kasri.

Dalam menentukan informan peneliti tidak harus menemukan semua informan yang terpenting dan harus ada dalam penentuan informan adalah informan utama dan informan kunci.⁴⁴

2. Sumber data sekunder: yaitu sumber data pendukung yang menunjang data primer. data sekunder berasal dari buku yang nantinya dijadikan bahan

⁴⁴ Martha, E dan Kresno, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Rajawali Pres, 2016), 5

rujukan dalam penelitian buku yang digunakan oleh peneliti adalah buku Qiroah Mubadalah, hubungan suami suami istri LDR, kehidupan keluarga dalam islam, jurnal, dan sumber lainnya yang menunjang penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Agar dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan alat pengumpulan data atau instrument penelitian yakni alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga data yang yang di dapatkan mudah untuk di olah. Adapun instrument atau alat yang digunakan dalam penelitian berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu.⁴⁵ Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wawancara yaitu pewawancara, narasumber, topik penelitian yang dibahas dan situasi kondisi saat wawancara. Hal tersebut sangat mempengaruhi pada komunikasi tatap muka dalam wawancara.⁴⁶

Craswell membagi beberapa langkah sebelum wawancara di lakukan diantaranya: 1) mengidentifikasi informan, sesuai dengan peneliti dengan memberikan kriteria tertentu pada informan yang akan menjawab pertanyaan wawancara; 2) menentukan tipe wawancara, penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur atau lebih bebas tidak menyimpang dari 5w + 1h;

⁴⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 137

⁴⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 192-193

3) menggunakan alat perekam; 4) membuat panduan wawancara seperti rangkaian pertanyaan sebelum dilakukan wawancara dengan informan, dsb. Pada penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk mendapatkan kebenaran pada data maka ditentukan terlebih dahulu informan sehingga validitas datanya lebih dapat dipertanggung jawabkan apabila informan memberikan jawaban yang sama.⁴⁷

Bagian ini peneliti melakukan wawancara terhadap pasangan suami atau istri yang sedang menjalani LDR, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang relasi dengan pasangan, dengan keluarga besar dan dengan lingkungan. Sehingga pasangan tersebut bisa bertahan sampai saat ini. Dan bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah yang ada didalam rumah tangganya. Berikut beberapa informan:

Tabel 3. 1 Informan

No	Nama	Kedudukan	Pekerjaan
1.	Ibu Imroatu Masyitah (IM)	Istri	Ibu Rumah tangga
2.	Bapak Sutrisno (ST)	Suami	Petani
3.	Bapak Matori Falah (MF)	Suami	Petani
4.	Bapak Eman (EM)	Istri	Buruh Pabrik
5.	Ibu Lilik Fadilah (LF)	Istri	Ibu rumah tangga

2. Dokumentasi

⁴⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak), 91-92

Dokumentasi yakni suatu cara pangumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah serta bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁸ Data tersebut berupa dokumen-dokumen letak geografis lokasi penelitian, dan literatur yang berkaitan dengan konsep perkawinan, mendidik anak, dan keluarga sakinah.

F. Metode pengolahan data

Dalam menggunakan metode sebuah penelitian maka harus disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. karena dengan adanya metode ini memudahkan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Dalam pengelolaan data dapat melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

setelah mendapatkan data, peneliti menyeleksi atau memeriksa ulang sumber data yang terkumpul yakni rekaman dengan 5 orang sebagai informan. Penulis kemudian menulis dengan jelas hasil penelitian yang didapatkan. Selain memeriksa hasil wawancara juga memudahkan penulis dalam menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian yang dikerjakan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

⁴⁸ Brasowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 158.

Langkah selanjutnya klasifikasi atau pengelompokan data supaya data bisa tersusun dengan rapi dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kebingungan saat melakukan pengolahan data, semua data yang telah didapatkan kemudian dikelompokkan menyesuaikan kebutuhan.⁴⁹ Peneliti Menyusun ulang hasil wawancara dengan membagi data yang perlu dimasukkan dalam menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian dan data yang tidak perlu dimasukkan dalam penelitian. Selain itu peneliti juga mengklasifikasi data hasil wawancara dengan menyesuaikan teori dan kajian Pustaka yang digunakan untuk menjawab dari masing-masing rumusan masalah.

3. Validasi (Verifikasi).

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas atau mengukur keabsahan data yang diperoleh.⁵⁰ Pada bagian ini peneliti harus memastikan pada informan bahwa hasil penelitian yang telah didapatkan sudah sesuai atau belum dengan apa yang diberikan oleh informan. Setelah data diolah dan peneliti menemukan poin-poin yang merupakan bentuk dari kehidupan keluarga LDR bagaimana cara mereka menjaga hubungannya dan menerapkan kesalingan seperti apa yang membuat hubungan rumah tangga menjadi langgeng sampai saat ini.

4. Analisis (*analyzing*)

⁴⁹ Lexy moleong j, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2002), 105

⁵⁰ Lexy moleong j, *Metode Penelitian Kualitatif*, 4

Analisis merupakan Langkah merubah suatu data menjadi suatu informasi.⁵¹ Peneliti mengolah dan mengumpulkan data menjadi informasi yang bisa dipahami. Dari banyak data yang dikumpulkan akhirnya peneliti mengelompokkan untuk di proses lebih lanjut sehingga data yang diperoleh dapat di tarik kesimpulan. Karena peneliti mengguakan metode penelitian hukum empiris, data yang dihasilkan oleh penulis melalui wawancara sebagai data primer yang harus dianalisis dengan berbagai teori yang telah peneliti tentukan di awal.

5. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan adalah gambaran-gambaran terhadap apa saja data yang diperoleh dijabarkan secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan menjawab dari tujuan penelitian yang di lakukan melalui wawancara, sudah tergambarkan jawaban dari rumusan masalah, yaitu kehidupan keluarga *long distance relationship* dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif qiroah mubadalah studi keluarga TKI di Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

⁵¹ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Banten: UNPM Pres, 2019)163-164.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil dan Sejarah Desa Kasri

Kasri adalah Desa di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, kode kemendagri: 35.07.14.2002. sebutan desa Kasri berawal dari “kampung asri” yang kondisi kampung tersebut sangat asri terletak dipinggir sungai. Desa tersebut didirikan oleh Mbah Singoniti, karena kegemaran Mbah Singoniti memelihara burung sehingga banyak warga lain yang datang dan selalu memuji keasrian desa tersebut. Akhirnya banyak warga yang ikut tinggal di daerah ini, setelah kampung sudah mulai ramai maka warga sepakat untuk memilih kepala kampung. Pak Buang adalah orang yang terpilih menjadi kepala kampung dan didampingi oleh Mbah Kaspin, setelah Pak Buang wafat maka kampung yang bernama “kampung asri” dirubah namanya menjadi “Kasri”.

Adapun warga desa yang pernah menjabat kepala desa di Desa Kasri adalah sebagai berikut⁵²:

⁵² <https://kasri.online/>

Tabel 4. 1 Kepala Desa

No	Nama	Periode
1.	Bapak Ngadeni	1945 s/d 1984
2.	Bapak Afie Halaim	1982 s/d 1990
3.	Bapak Bambang Yudiono	1990 s/d 1993
4.	Bapak Arifin (Pj)	1993 s/d 1999
5.	Bapak Imam Suharto	1999 s/d 2006
6.	Bapak Sholeh Muchtar (Pj)	2006 s/d 2007
7.	Bapak Mokhammad Kusaini	2007s/d sekarang

2. Letak Geografis

Desa Kasri Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang menurut data statistic tahun 2020 secara geografis terletak di 112°.681904" BT dan terletak di -8°.102685" LS. Secara topografi Desa Kasri termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian ±440 meter dari permukaan laut (mdpl).⁵³ Batas Desa Kasri Sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: Desa Pringu Kecamatan Bululawang
- b. Sebelah timur laut: Desa Kidangbang Kecamatan Wajak
- c. Sebelah tenggara: Desa Tumpuk Renteng Kecamatan Turen
- d. Sebelah selatan: Desa Sudimoro Kecamatan Bululawang
- e. Sebelah barat daya: Desa Bakalan Kecamatan Bululawang
- f. Sebelah barat laut: Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang

⁵³ Pomi kartini yunus, Kecamatan Bululawang dalam Angka, 2020

Luas wilayah Desa Kasri 400ha. Adapun Desa Kasri secara administrative data demografi berdasar populasi per wilayah terdapat 7 Rukun Warga/ RW dan 20 Rukun Tangga/RT. Jumlah dusun atau dukuh, yang ada di Desa Kasri sebagai berikut:

- a. Dusun Baran: 1 RW dan 3 RT
- b. Dusun Kedok: 1 RW dan 3 RT
- c. Dusun Krajan: 4 RW dan 11 RT
- d. Dusun Kedok 1 RW dan 3 RT

3. Gambaran Demografis

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Desa Kasri sebesar 4.020 jiwa, jumlah warga yang berjenis kelamin laki-laki 2069, dan 1951 berjenis kelamin perempuan. Berikut persentase berdasarkan tabel.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa

Dusun	Jumlah KK	Jumlah jiwa		
		Laki	Perempuan	Laki/perempuan
Baran	183	317	286	603
Kedok	160	260	269	529
Krajan	704	1128	1102	2230
Renteng	194	364	294	658
Jumlah	1241	2069	1951	4020

b. Keagamaan

Data keagamaan warga Desa Kasri yang telah diperoleh, bahwa semua warganya menganut agama Islam.

c. Kondisi ekonomi

Data warga Desa Kasri berdasarkan tabel pekerjaan banyak macam pekerjaan yang dilakukan.⁵⁴ Sebagian besar pekerjaan warga sebagai petani/perkebunan, karyawan swasta, buruh tani/perkebunan, guru, pedagang, wiraswasta, tenaga kerja Indonesia dan lain-lain. Berikut persentase berdasarkan tabel.

Tabel 4. 3 Pekerjaan Warga

No	Kelompok pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani/perkebun	175	4,35%
2.	Karyawan swasta	134	3,33%
3.	Buruh tani/perkebunan	226	5,62%
4.	Guru	45	1,12%
5.	Pedagang	91	2,26%
6.	Wiraswasta	1249	31,07%
7.	Tenaga kerja Indonesia	28	0,70%
Jumlah			100,00%

B. Relasi Keluarga yang Menjalani *Long Distance Relationship* di Desa Kasri Kecamatan Bululawang

Bagi pasangan yang sedang menjalani LDR pastinya tidak mudah. Banyak aktifitas yang seharusnya dilakukan bersama pasangan harus dilakukan sendiri. Penelitian ini membahas tentang relasi keluarga LDR, baik pada cara mengontrol pendidikan anak, hubungan dengan keluarga besar dan pada lingkungan. Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak

⁵⁴ Sumber dari data Kantor Kelurahan Desa Kasri

hanya terdiri dari Ayah, Ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.⁵⁵ Berikut paparan analisis berdasarkan wawancara dari lima keluarga yang sedang menjalani LDR di Desa Kasri:

1. Relasi suami atau istri yang sedang menjalani *long distance relationship*

Relasi suami atau istri yang menjalani LDR pastinya berbeda dengan pasangan yang hidup dalam satu atap. Berikut cerita dari pasangan yang sedang menjalani LDR oleh warga Desa Kasri yang ditinggal suaminya menjadi TKI, ia menceritakan bahwa aktifitas yang dilakukan setiap hari dengan suami sebagaimana yang diceritakan oleh ibu IM:

”hubungan saya dengan suami baik-baik saja, melakukan komunikasi menggunakan telepon dengan suami setiap hari dengan lancar meskipun tidak lama, suami selalu memberikan dukungan dan support pada saya begitu juga sebaliknya”.

Melakukan komunikasi adalah hal terpenting dalam membangun relasi dengan pasangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu IM bahwa setiap hari selalu melakukan komunikasi lewat telepon dengan suaminya. Begitu juga aktifitas yang dilakukan oleh ibu LF dengan suaminya, ia menceritakan:

⁵⁵ Tim Penyusun, Modul Pembinaan Keluarga Sakinah, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2002), 25.

“saya melakukan komunikasi dengan cara videocall setiap hari minimal 3x dalam sehari, sebagai ayah dari anak-anak suami tetap memberikan fasilitas dan dukungan pada keputusan saya khususnya pada mendidik anak. Hubungan saya dengan suami baik-baik saja”

Layanan yang diberikan oleh pasangan yang sedang menjalani LDR berbeda dengan yang diberikan Ketika hidup dalam satu rumah, seperti yang di alami oleh bapak ST yang tidak hidup dalam satu rumah dengan istri, ia menceritakan bahwa:

”hubungan saya dengan istri baik-baik saja meskipun melakukan komunikasi dengan istri hanya cukup tau kabar saja, semenjak anak terahir di rumah telpon dengan anak terahir setiap hari dan saya hanya ikut gabung saja.”

Melakukan komunikasi dengan baik merupakan bentuk layanan dan juga sebagai bentuk membangun relasi pasangan LDR. Berbeda dengan keluarga bapak ST bapak EM yang anaknya mondok dan istri yang sama-sama bekerja jadi harus saling meluangkan waktu untuk bisa komunikasi, seperti ungkapan bapak EM:

“hubungan saya dengan istri sekarang baik-baik saja, aktifitas yang saya lakukan dengan pasangan telepon dan videocall setiap hari tapi menunggu waktu luang. Meskipun jauh dari anak istri selalu memberikan dukungan pada anak dan saya juga memberikan support pada istri yang bekerja”.

Berbeda dengan keluarga bapak ST dan bapak EM, aktifitas yang dilakukan dengan pasanganya bapak MF mengatakan:

“aktifitas yang saya lakukan dengan istri telpon kadang ya videocall hampir setiap saat. Saya selalu memberikan dukungan pada istri begitu juga sebaliknya hubungan saya dengan istri stabil jika ada masalah langsung dicari jalan keluarnya bersama”.

Relasi suami atau istri yang sedang menjalani *long distance relationship* di Desa Kasri baik dan harmonis. Seperti ungkapan kelima informan di atas. Meskipun hidup berjauhan pasangan LDR tetap memberikan support pada pasangan yang ada di rumah begitu juga sebaliknya. Membangun komunikasi dengan baik merupakan kebutuhan bagi pasangan LDR.

Pola perkawinan yang digunakan oleh pasangan TKW yaitu pola equal partner, yakni posisi suami dan istri setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.⁵⁶ Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri maka istri dapat menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Dalam hal ini berarti penghasilan istri bisa lebih banyak dari suami. Pada pasangan keluarga TKW pekerjaan domestic dilakukan oleh suami karena istri tidak hidup dalam satu rumah dengan suami sebagai ganti istri ikut membantu perekonomian keluarga.

⁵⁶ Isti'anah, "pola perkawinan equal partner dalam pandangan islam bagian I" mubadalah.id 13 mei 2022, <https://mubadalah.id/pola-perkawinan-equal-partner-dalam-islam-bagian-i/>.

Pola perkawinan yang digunakan oleh pasangan TKI yaitu pola senior junior partner, yakni posisi istri masih menjadi pelengkap suami namun sudah menjadi teman.⁵⁷ dalam keluarga TKI istri memegang kekuasaan dalam mengatur penghasilan suami dan dalam pengambilan keputusan seperti istri mendidik anak akan tetapi suami tetap menjadi pemegang kekuasaan lebih besar dari istri.

2. Metode Mendidik Anak

a. Mengontrol Pendidikan anak

Dalam islam sudah dijelaskan dan diberikan petunjuk tentang pengasuhan terhadap anak, bagi pasangan yang dikarunia anak maka sebuah kewajiban bagi mereka untuk mendidik dan memenuhi hak-hak pada anak. Salah satu dari hak anak adalah hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.⁵⁸ Bagi pasangan yang rumah tangganya lengkap terdapat kedua orangtua dalam satu rumah pasti berbeda cara mendidik anak dengan pasangan yang sedang menjalani LDR.

Tidak sedikit masyarakat Desa Kasri yang sedang menjalani LDR dengan keluarganya, yakni pasangan keluarga yang ditinggal bekerja menjadi TKI. Seperti halnya keluarga ibu IM (31 tahun) menikah dengan bapak MT (35 tahun) mereka menjalai pernikahan sudah bejalan 11 tahun dan menjalani LDR bejalan 10 tahun. Ibu IM sebagai ibu rumah tangga dengan mengasuh 2 anak menceritakan bahwa cara mengontrol pendidikan

⁵⁷ Mufidah, CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 158

⁵⁸ Mufidah, CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 280

anak yang pertama dan yang kedua sudah berbeda diantaranya sebagai berikut:

“Untuk anak yang pertama saya memilih sekolah yang berbasis agama, sekolah yang ada ngajinya. Malam habis maghrib saya ikut ngajikan di kampung dan setelah mengaji Selalu saya ingatkan belajar. untuk Pendidikan, saya tidak pernah mengekang harus juara kelas tapi saya menghimbau pada anak harus disiplin belajar, dan bisa tanggung jawab pada sekolah. Untuk anak yang kedua saya cukup mengawasi anak bermain sesuai usia”⁵⁹

Begitu juga keluarga yang sedang menjalani LDR ditinggal pasangannya menjadi TKI, yakni kepada Ibu LF (43 tahun) dan bapak ATM (44 tahun) menikah selama 19 tahun berjalan dan menjalani LDR selama 10 tahun, dalam pernikahannya keluarga ibu LF dikarunia 3 anak, anak pertama kelas 3 SMA, anak ke dua kelas 3 SD, dan anak yang terahir TK. Ibu LF mencertitakan bahwa cara mengontrol Pendidikan anak-anaknya sebagai berikut:

“pada anak yang kedua dan ketiga saya menyekolahkan sesuai jenjang Pendidikan, dan setiap malam saya ikut ngajikan dikampung, untuk anak pertama karena sudah kelas 3 SMA, anak saya yang pertma tidak mengaji karena saya ikutkan bimbingan belajar menjelang kelulusan karena gak bisa membelajari mbak, kalo anak yang kedua dan ketiga saya belajari sendiri mbak meskipun ya begitu harus emosi dulu”.⁶⁰

Adapun cara mengontrol Pendidikan anak oleh keluarga yang sedang menjalani LDR sebab pasangannya bekerja menjadi TKW, yakni wawancara kepada Bapak MF (50 tahun) menikah dengan ibu MM (45 tahun) mereka menjalani pernikahan sudah berjalan 19 tahun. Dan

⁵⁹ Ibu IM, wawancara (Desa Kasri, Kec. Bululawang, Kab. Malang. 14 february 2022)

⁶⁰ Ibu LF, Wawancara (Desa Kasri, Kec. Bululawang, Kab. Malang. 14 Februari 2022)

dikarunia dua orang anak, anak yang pertama SMA dan anak yang kedua MI. bapak MF menceritakan cara mendidik anak-anaknya sebagai berikut;

“untuk anak yang terahir kelas 2 MI, saya ikutkan bimbingan belajar atau di leskan dan anak yang pertama sudah memasuki SMA. pokoknya kalau Pendidikan anak sudah saya fasilitasi dan saya cukupi karena saya kurang mampu kalau mengajari sendiri mbak. Kalau belajar ilmu agama saya ngajikan anak saya dikampung setiap malam”⁶¹

Selanjutnya wawancara dengan keluarga bapak ST (58 tahun) menikah dengan ibu SL (52 tahun) mereka menjalani pernikahan kurang lebih berjalan 36 tahun. Bapak ST dengan istrinya menjalani LDR selama 16 tahun dan setiap 2 tahun sekali ibu SL pulang kerumah. Keluarga Bapak ST terdapat 5 anggota keluarga mereka mempunyai 3 anak, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Bapak ST menceritakan bahwa cara mengontrol pendidikan anak-anaknya yaitu:

“prinsip saya dan istri menekankan pendidikan anak pada ilmu agama, untuk anak yang pertama dulu saya pondokan sejak kelas 4 MI sampai lulus ahirnya bekerja dan sekarang sudah menikah, untuk anak yang kedua karena menyandang disabilitas jadi saya sekolahkan khusus penyandang disabilitas dan saya ajarai sendiri mengaji sampai pada ahirnya sekarang sudah menikah, dan untuk anak terahir saya saya pondok dan sekolahkan sampai kuliah yang sekarang sudah lulus dan menemani saya dirumah”.⁶²

Begitu juga dengan keluarga bapak Bapak EM (42 tahun) menceritakan bahwa menikah dengan ibu SF (43 tahun) dan menjalani pernikahan selama 16 tahun berjalan. Bapak EM dengan istrinya menjali

⁶¹ Bapak MF, Wawancara (Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. 23 Februari 2022).

⁶² Bapak ST, Wawancara (Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. 15 Februari 2022).

LDR selama 12 tahun berjalan. Bapak EM dan ibu SF dikaruniai satu anak, cara mereka mengontrol pendidikan anaknya dengan:

“mengenalkan dengan ilmu agama, dengan menyekolahkan anak berbasis islami dan saya tempatkan sekarang di pondok pesantren. Dengan demikian anak saya lebih terjamin pendidikannya dari pada dirumah saya sulit mengontrol karena saya juga bekerja”⁶³

Analisis berdasarkan wawancara dari lima informan dapat ditemukan bahwa cara mereka mendidik anak berbeda-beda, akan tetapi Sebagian besar orang tua mendidik anak dengan cara mengenalkan ajaran agama islam. dari 2 orang informan yaitu keluarga ibu LF dan keluarga bapak MF lebih menekankan pada pendidikan formal pada anaknya dan 3 orang informan yaitu keluarga Ibu IM, bapak ST, dan Bapak EM pendidikan anaknya lebih ditekankan pada ilmu agama islam.

Sebagai orang tua mempunyai kewajiban serta memenuhi hak anaknya dengan baik, sejumlah ayat al quran dan hadist secara garis besar mengemukakan bahwa terdapat hak-hak anak yang harus dipenuhi.⁶⁴ Meskipun mendidik anak sendirian pasangan LDR tetap memenuhi hak anak dengan baik sesuai dengan teori tentang hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua diantaranya yaitu: hak untuk hidup, sesuai dengan penjelasan diatas bahwa Memberikan perlakuan yang baik, memberikan asuhan yang baik, perawatan dan memberikan pendidikan yang baik.

b. Relasi Orang Tua dan Anak

⁶³ Bapak EM, Wawancara (Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. 23 Februari 2022)

⁶⁴ Mufidah, CH, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 280.

Bagi keluarga yang sedang menjalani LDR relasi dengan pasangan dan anak pasti berbeda dengan keluarga yang hidup bersama dalam satu rumah. Bagi Pasangan yang sedang menjalani LDR komunikasi adalah hal yang sangat penting dilakukan, guna untuk membangun relasi antara pasangan suami, istri dan juga relasi antara orang tua dengan anaknya.

Relasi yang dibangun Ibu IM dengan suami kepada anak-anaknya yakni dengan melakukan komunikasi setiap hari lewat *handphone*, baik dengan *telepon* maupun dengan melakukan *video call*, ibu IM menceritakan bahwa:

“suami setiap hari telepon, videocall. Saling bertukar kabar dengan saya dan anak-anak, selain menanya kabar juga mengakrabkan ayah dengan anak. Kalau anak dengan suami lebih akrab jika bertemu langsung, biasanya anak kalau komunikasi dengan ayahnya cukup tau kabar dan menanyakan aktifitas ayahnya. berbeda Ketika bertemu langsung setiap setahun sekali lebih banyak ngobrol dan bercerita”.

Pada keluarga ibu IM karena seorang ayah tidak hidup dalam satu rumah maka relasi antara anak dengan ayah terbilang kurang akrab. Begitu juga yang dilakukan oleh ibu LF dengan suami kepada anak-anaknya yaitu dengan melakukan komunikasi setiap hari lewat *handphone*, baik dengan *telepon* maupun dengan melakukan *video call*, ibu LF menceritakan tentang aktifitas dan juga relasi antara suami dengan anak-anaknya:

“Aktifitas setiap hari yang saya lakukan dengan suami telepon dan videocall minimal 3 kali dalam sehari, tidak hanya dengan saya tetapi juga berkabar dengan anak-anak. Suami lebih sering ngobrol dalam

telepon atau videocall dengan anak yang pertama di banding pada anak yang kedua dan ketiga karena mereka sering malu-malu kalau diajak telepon atau videocall kadang mereka juga asik dengan mainannya sehingga kurang memperhatikan jika diajak bicara. Meskipun sudah kami tegur tetap saja tapi kami memaklumi mungkin karena mereka masih kecil kadang juga masih labil”.

Setiap sikap dan perilaku seorang anak berbeda-beda seperti pada anak ibu IM dan ibu LF yang usianya masih terbilang kecil dan belum memasuki usia remaja maka relasi antara anak dengan orang tua yang sedang menjalankan LDR terbilang kurang akrab, berbeda dengan anak ibu LF yang sudah menginjak usia remaja ia paham bagaimana kondisi menjalani LDR dan juga membangun relasi dengan ayahnya, ia tetap berkomunikasi baik dengan ayahnya.

Selanjutnya membangun relasi antara seorang istri yang bekerja ke luar negeri (TKW) yang tidak hidup dalam satu atap dengan keluarganya. Seperti yang di ceritakan Bapak MF bahwa aktifitas yang dilakukan dengan istri dan istri kepada anak-anaknya;

“ kalau komunikasi saya dengan istri sangat baik mbak, setiap saat saya telpon mau beli apapun kalau memakai uang istri saya telpon dulu. Ya kalau bukan saya yang telpon ya istri saya yang telpon, kalau istri dengan anak juga telepon atau videocall setiap hari kalau anak saya yang terahir lebih sering cerita apapun kepada ibunya berbeda dengan anak yang pertama. Anak yang pertama tetap melakukan komunikasi meskipun sebentar”.

Adapun relasi antara seorang ibu yang sedang LDR dengan anaknya berbeda Ketika LDR dengan seorang ayah. Seperti pada ibu IM dan Ibu LF berbeda terbalik dengan keluarga bapak MF anak yang kecil lebih akrab dengan ibunya meskipun sedang LDR dari pada anak yang sudah dewasa. Selanjutnya relasi keluarga bapak EM dengan istri yang menjadi TKW, karena keduanya sama-sama bekerja dan seorang anak mondok, bapak EM menceritakan pola komunikasi yang dibangun selama ini:

“setiap hari saling bertukar kabar istri, komunikasi lancar minimal telpon dengan istri dua kali sehari dikarenakan sama-sama bekerja jadi berkomunikasi pada jam-jam semua sudah santai kalau dengan anak istri berkabar setiap satu minggu sekali disaat saya nyambang ke pondok. Komunikasi anak dengan istri juga baik karena sudah dari kecil ditinggal ibunya pergi ke luar negri jadi sudah terbiasa bagi mereka berkomunikasi hanya lewat telepon”.

Karena keluarga bapak MF mempunyai aktifitas masing-masing maka tidak sembarang waktu melakukan komunikasi. Karena sudah menjadi kebiasaan jadi tidak ada masalah meskipun komunikasi ibu dan anak terbatas. Adapun keluarga bapak ST beliau menceritakan komunikasi yang di bangun selama LDR seorang ibu dengan anak-anaknya:

“kalau anak yang terahir dengan istri telepon, videocall setiap hari. kalau saya telpon dengan istri tidak mesti setiap hari mbak, semenjak anak saya yang terahir boyong dari pondok, karena istri sudah setiap hari telponan dengan anak saya, biasanya saya ikut ngobrol, biasanya ya tidak cukup tau kabar masing-masing saja. Kalau anak dan ibunya sangat akrab sekali meskipun tidak setiap hari bertemu dan kalau anak

yang pertama dan kedua saya kurang tau karena mereka sudah berumah tangga dan tidak serumah sama saya lagi.”

Dapat diketahui berdasarkan cerita dari lima informan bahwa komunikasi antara anak dengan orang tua lancar meskipun keadaanya saling berjauhan, akan tetapi dalam pengakraban dari pasangan keluarga TKI anaknya kurang akrab dengan ayahnya dengan alasan seorang ayah lebih sibuk dan cuek sehingga tidak bisa mendengarkan curhatan anaknya. berbeda dengan keluarga dari pasangan TKW anantara ibu dan anak bisa saling akrab meskipun sedang LDR. Relasi antara ayah dan anak pada keluarga ibu IM dan ibu LF kurang akrab jika tidak bertemu langsung. Selanjutnya keluarga bapak MF dan bapak ST, relasi ibu dan salah satu anak tetap stabil meskipun sedang LDR. Terakhir pada keluarga bapak EM relasi antara ibu dan anak baik meskipun tidak setiap hari berkomunikasi seperti yang dilakukan keluarga bapak ST dan bapak MF.

Dengan pernyataan semua informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antara anak dan orang tua tidak ada masalah khusus, berjalan dengan baik mungkin kendala karena tidak hidup dalam satu atap yang membuat kurang akrab. bagi pasangan yang sedang menjalani LDR komunikasi adalah hal yang sangat penting, serta sebagai bentuk sarana bagi orang tua untuk ikut mendidik atau memantau anaknya meskipun dari kejauhan.

Komunikasi yang baik dapat menciptakan pola asuh yang baik, pengasuhan anak akan berhasil dengan baik jika komunikasi yang tercipta

dilandasi dengan cinta dan kasih sayang dengan memposisikan anak sebagai subjek yang harus dibina, dibimbing, dan didik dan bukan objek semata.⁶⁵ dari lima informan dapat ditemukan bahwa komunikasi orang tua dan anak sangatlah penting khususnya bagi keluarga yang sedang menjalani LDR. bukan hanya berkabar biasa tetapi untuk membangun relasi kedekatan antara suami dan istri atau pada orang tua dan anaknya. Serta sebagai wadah pengakraban antara anak dan orang tuanya, sebagai bentuk cinta kasih meskipun dengan keadaan saling berjauhan.

3. Relasi dengan keluarga besar

Bagi pasangan yang sedang menjalani LDR relasi dengan keluarga besar juga sangat penting dilakukan. Selain bentuk pengakuan persaudaraan juga sebagai bentuk tali silaturahmi dengan keluarga sejalur nasab atau keturunan. Berdasarkan wawancara kepada lima informan dapat ditemukan bermacam-macam keluarga dalam membangun relasi dengan keluarga besar diantaranya sebagai berikut:

Dalam membangun relasi dengan keluarga besar Ibu IM menyatakan bahwa;

“baik-baik saja, sering berkunjung ke rumah mertua bersama anak-anak, dengan tujuan agar anak dan neneknya, kakeknya bisa akrab dan kalau dengan saudara-saudara yang lain minimal satu tahun sekali hubungan saya dengan mereka tetap stabil kecuali dengan keluarga suami terbilang kurang akrab”.

⁶⁵ S.T Rahmah, Pola Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak, Jurnal Alhadrah No.33 (2018), 235.

Adapun ibu LF dalam membangun relasi dengan keluarga besar, karena mertua sudah meninggal semua dan jarak antara kediaman jauh dari mertua maka ibu LF menceritakan bahwa hubungannya dengan keluarga besar:

“normal-normal saja, karena orang tua dari suami sudah meninggal semua jadi jarang sekali berkunjung ke kampung halaman suami, kalau dengan keluarga besar dari saya anak-anak akarab dan kalau ke saudara dari suami saya, biasanya setiap satu tahun sekali dikarenakan jaraknya yang jauh dan kalau suami sedang pulang lebih sering”.

Adapun factor dan sebab keluarga ibu LF hanya setiap satu tahun sekali berkunjung ke keluarga suami karena mertua sudah meninggal dunia dan sebab jarak yang jauh. Begitu juga dengan keluarga bapak MF yang orang tua dan mertua sudah meninggal, bapak MF menyatakan:

“baik-baik saja, karena orang tua saya meninggal jadi jarang pulang ke kampung halaman, kalau hubungan dengan keluarga disana tetap menghubungi meskipun keluarga saling berjauhan dan rutin minimal setiap satu tahun sekali berkunjung ke saudara-saudara dari saya, kalau ke saudara istri berkumpul setiap harinya karena kita rumahnya saling berdekatan dalam merawat anak saya kadang juga dibantu dengan saudari istri saya”.

Adapun keluarga pasangan LDR yang ditinggal istrinya menjadi TKW mereka saling membutuhkan bantuan saudara yang dekat dengan rumah untuk membantu mengurus anak-anaknya, Adapun yang diceritakan bapak EM:

“baik-baik saja dan untuk keperluan yang sekiranya saya tidak bisa lakukan: seperti kalau di rumah ada acara tahlilan atau slametan biasanya dibantu ibu dan saudara kakak-kakak saya yang rumahnya berdampingan, dan dulu kalau anak masih kecil kadang ibu ikut momong dan merawat anak saya seperti anaknya sendiri”.

Adapun yang terahir relasi keluarga bapak ST dengan keluarga besar, ia menyatakan bahwa:

“baik-baik saja dikarenakan sudah menjadi kesepakatan bersama jadi bisa terkontrol dengan baik untuk berkunjung dengan saudara-saudara sering berkunjung dikarenakan jarak rumahnya tidak jauh dan orang tua sudah meninggal semua.”

Berdasarkan semua informan menyatakan bahwa relasinya dengan keluarga besar baik-baik saja begitu juga antara anak dengan nenek, kakeknya juga baik-baik saja karena bagi pasangan yang menjalani LDR mereka tetap mendekatkan dan mengenalkan anak-anaknya pada sanak saudaranya. Salah satu dari mereka mungkin terlihat merepotkan pada orang tuanya akan tetapi hal tersebut tidak diambil masalah dan sebagai bentuk rasa tolong menolong.

Berdasarkan analisis diatas peneliti menemukan bahwa dari lima informan berbeda-beda dalam membangun relasi dengan keluarga besar diantaranya sebagai berikut: dari keluarga ibu IM cara mendekatkan anak dengan nenek,kakeknya dengan cara sering berkunjung ke rumahnya begitu juga dengan keluarga dari suaminya. Untuk keluarga ibu LF, bapak MF, bapak EM, dan bapak ST. yang mertuanya sudah meninggal mereka cukup mengunjungi keluarga pasangan.

Sesuai dengan buku Modul Pembinaan Keluarga Sakinah⁶⁶ bahwa sering berkunjung dan berbuat baik kepada sanak saudara membuat relasi dengan keluarga besar menjadi baik dan semakin dekat. Bagi mereka orang tua yang jarang mengunjungi salah satu pasangan mengakibatkan relasi anak dengan saudara menjadi kurang akrab.

4. Relasi dengan Lingkungan tetangga dan masyarakat

Membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar sangatlah penting dilakukan khususnya pada kehidupan berumah tangga yang dikelilingi oleh tetangga-tetangga. Karena manusia adalah makhluk social yang sama-sama membutuhkan manusia lain jadi relasi dengan tetangga disekitar lingkungan harus terbangun dengan baik. Berikut paparan terkait relasi dengan lingkungan bagi pasangan yang menjalani LDR. Ibu IM menyatakan relasi dengan lingkungan masyarakat bahwa:

“ Hubungan dengan lingkungan baik-baik saja, saling membantu satu sama lain, mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Ketika suami pulang tetap akrab dengan tetangga, karena para warga juga paham bahwasanya suami pergi karena factor pekerjaan”

begitu juga dengan ibu LF menyatakan relasinya dengan lingkungan masyarakat bahwa:

“tetap stabil, normal, memberikan bantuan jika dibutuhkan, dan aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang ada di lingkungan seperti

⁶⁶ Tim Penyusun, Modul Pembinaan Keluarga Sakinah, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 2002), 25.

diba'an tahlilan dan lain-lain. Ketika suami pulang juga tidak ada masalah dengan para warga atau tetangga”

Selanjutnya relasi pada keluarga bapak ST dengan lingkungan yakni sebagai berikut:

“baik-baik saja, tidak ada masalah, dan masyarakat disekitar sudah tidak asing lagi jika seorang suami ditinggal istrinya bekerja ke luar negeri menjadi TKW”.

Begitu juga relasi antara keluarga bapak MF dengan lingkungan beliau mengatakan bahwa:

“baik-baik saja, membantu jika dibutuhkan, aktif mengikuti kegiatan lingkungan dengan baik”.

Dan yang terakhir relasi keluarga EM dengan lingkungan, beliau mengatakan bahwa:

“dengan tetangga baik-baik saja dan stabil seperti orang berumah tangga pada umumnya. Dan istri tetap akrab dengan para tetangga meskipun jarang bertemu”.

Melihat dari hasil wawancara oleh lima informan bahwa Sebagian besar relasi pasangan LDR dengan lingkungan baik-baik saja, dan bagi mereka yang ditinggal pasangannya tetap berbaur dengan masyarakat disekitar baik dengan tetangga maupun dengan saudara agar hubungannya tetap baik. masyarakat beranggapan bahwa bagi pasangan suami atau istri yang ditinggal pasangannya bekerja ke luar negeri sudah tidak asing lagi.

Jadi masyarakat menganggap hal tersebut sudah lumrah dan bisa saling memahami.

Sesuai dengan buku Modul Pembinaan Keluarga Sakinah tentang bagaimana membangun relasi yang baik dengan keluarga dan lingkungan peneliti menemukan bahwa dari lima informan hubungannya dengan lingkungan tidak ada masalah dan tanpa kendala, karena mereka aktif melakukan kegiatan yang ada di lingkungan, saling menolong sesama maka relasi dengan masyarakat bisa menjadi baik.

C. Upaya suami istri LDR dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Qiroah Mubadalah

Dalam mewujudkan keluarga sakinah pastinya setiap keluarga mempunyai cara tersendiri. Tercapainya keluarga yang sakinah diperlukan kerjasama antar pasangan diibaratkan keduanya memiliki visi bersama, Mubadalah memberkan tawaran perspektif berupa pilar-pilar yang menyangga agar kehidupan rumah tangga bisa sakainah yang bisa dicapai dan bisa dirasakan dalam kehidupan yang nyata. Mubadalah adalah tawaran perspektif dimana relasi yang dibahas didalamnya bukan yang dominan, salah satu kepada yang lain, Baik dengan status sosial yang dimiliki maupun dengan jenis kelamin.

Setiap suami dan istri pasti mempunyai hak yang harus dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam perspektif *mubadalah* dengan merujuk pada lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga, baik nafkah maupun seks adalah hak dan kewajiban kedua pasangan suami istri. Dengan

pilar *zawaj* (berpasangan dan berkesalingan) dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik), segala kebutuhan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, dengan demikian maka nafkah menjadi kewajiban bersama.⁶⁷

Dalam qiroah mubadalah dijelaskan bahwa terdapat lima pilar penyangga agar hubungan rumah tangganya tetap sakinah diantaranya sebagai berikut:

1. Pilar bahwa perempuan telah menerima perjanjian yang kokoh (*mistaqan ghalidza*) dari laki-laki yang telah menikahinya. Perjanjian yang dimaksud yakni kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama. Karena berupa janji dan komitmen maka keduanya harus saling menjaga, mengingat dan memelihara. Bagi pasangan yang menjalani LDR pastinya mempunyai komitmen tersendiri sehingga rumah tangganya tetap sakinah. Seperti halnya lima informan di Desa Kasri yang sedang menjalani LDR dengan pasangannya mempunyai prinsip atau komitmen yang menjadikan hubungannya bertahan sampai sekarang. Seperti yang dikatakan Ibu IM mempunyai prinsip terhadap pasangannya bahwa:

“selama suami bisa bertanggung jawab dan jujur maka saya akan nurut pada suami”.

Karena tidak hidup dalam satu atap pastinya pasangan yang sedang menjalani LDR mempunyai prinsip yang sangat kuat agar rumah tangganya menjadi sakinah seperti yang dikatakan ibu IM, begitu juga dengan ibu LF juga mempunyai prinsip dengan suaminya, ia mengatakan:

⁶⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 371

“saling percaya dan saling melengkapi yang menjadi prinsip saya selama menikah sampai sekarang”.

Selanjutnya prinsip dari seorang suami yang ditinggal istrinya bekerja yakni kepada bapak ST mengatakan bahwa keduanya antara bapak ST dan istrinya mempunyai prinsip yang sama yaitu:

”jujur dan dapat dipercaya, saling menjaga dan saling belajar menjadi lebih baik prinsip saya dengan istri”

selanjutnya pada bapak MF mengatakan bahwa prinsip yang di pegang erat dengan pasangannya sampai saat ini yaitu:

” jujur, saling memahami dan dapat dipercaya”

Jujur adalah kunci utama yang harus di terapkan oleh pasangan khususnya yang sedang menjalani LDR seperti yang telah di katakan bapak MF dan bapak ST. bapak EM juga mempunyai prinsip yang sama, ia mengatakan:

“kalau prinsip saya dengan istri ya jujur yang paling utama, saling memahami, saling menerima dan saling mengerti”

Berdasarkan ungkapan lima informan dapat di temukan yang menjadi prinsip dari pasangan yang sedang menjalani LDR adalah tetap setia dengan pasangannya meskipun dengan komitmen dan prinsip yang berbeda-beda. Sebagian besar prinsip dari mereka yang sedang menjalani LDR adalah saling jujur dengan pasanganya.

Seperti ungkapan ibu IM dan ibu LF beliau mempunyai kesepakatan berupa komitmen bersama dengan suaminya yang harus dijaga dan di

pelihara oleh masing-masing pasangan. Hal tersebut yang menjadikan keluarganya tetap sakinah dengan saling menjaga dan menjalankan komitmen yang telah disepakati bersama. Begitu juga dengan pasangan yang ditinggal istrinya bekerja diluar negri (TKW) seperti keluarga bapak ST, MF, dan EM mereka juga mempunyai komitmen yang harus dipelihara bersama seperti saling percaya pada pasangan, dapat dipercaya dan selalu jujur hal itu yang menjadikan pasangan LDR bisa sakinah.

Sesuai dengan pilar pertama bahwa setiap pasangan suami istri mempunyai kesepakatan dan komitmen yang harus dipelihara dan harus dijaga untuk membangun rumah tangga yang sakinah. Karena pada pilar pertama berupa janji dan komitmen yang resiprokal maka berlaku bagi semua pihak. Sesuai dengan pilar ini bahwa setiap pasangan suami istri mempunyai komitmen guna untuk mengkokohkan pondasi rumah tangga.

2. Pilar kedua yakni berpasangan, relasi antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan, prinsip berpasangan digambarkan dalam al-Quran bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Dalam *Qiroah Mubadalah* gambaran sebagai pakaian mengingatkan bahwa fungsi suami dan istri sebagai pasangan, jadi sebagai pasangan harus sama-sama menyempurnakan, menjaga, dan melengkapi satu sama yang lain.

Oleh karena itu pasangan suami istri yang sedang menjalani LDR konsep ini adalah bentuk kerjasama yang harus dilakukan bagi keduanya, atau lebih mengarah pada berbagi antar pasangan. untuk suami yang sedang mencari nafkah dan untuk istri sebagai gantinya mengurus dan menjaga

anak-anaknya. Begitupun sebaliknya jika istri bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga, maka suami juga harus rela menjaga dan merawat anak-anaknya karena LDR membuat keterbatasan pengasuhan kepada anak-anaknya. Di Desa Kasri Kecamatan Bululawang, Sebagian besar orang bekerja di luar negeri akibat perekonomiannya kurang stabil oleh karena itu seorang istri khususnya ikut membantu bekerja tapi di luar negeri, dan bagi laki-laki karena factor gaji yang lebih banyak di dapatkan di luar

Seperti yang dialami oleh ibu IM, ia ditinggal suaminya bekerja menjadi pelayaran sehingga dapat bertemu dengan pasangannya hanya satu tahun sekali, dan ibu IM mengerjakan pekerjaan domestic di dalam rumah serta mengurus anaknya sendiri tanpa bantuan suami yang berada dalam satu rumah.⁶⁸

Begitu juga dengan keluarga ibu LF, suami ibu LF bekerja jauh dengan keluarga yang lokasi pekerjaannya berpindah-pindah tempat untuk tahun-tahun sebelumnya lokasi pekerjaannya di Kawasan Indonesia untuk 2 tahun terakhir beliau bekerja pada perusahaan pembuat kapal di Serawak Malaysia. Ibu LF mengurus ketiga anaknya dirumah dan suami yang bekerja untuk keluarganya.⁶⁹

Mencari nafkah tidak hanya dilakukan oleh suami saja, di Desa Kasri yang bekerja di luar negeri sebagian besar adalah seorang istri yaitu

⁶⁸ Ibu IM, Wawancara (Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. 14 Februari 2022)

⁶⁹ Ibu LF, Wawancara (Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. 14 Februari 2022)

menjadi TKW. Peneliti mendapatkan 3 orang informan yang sedang menjalani LDR dengan istrinya diantaranya sebagai berikut: seperti yang diceritakan bapak EM menjalani LDR selama 12 tahun berjalan. Istri bapak EM bekerja sebagai TKW di Honkong dan bapak EM bekerja di pabrik industry ayam yang berada di Dusun Kedok.⁷⁰ Bapak EM menggantikan posisi istrinya dirumah yaitu merawat anak dan melakukan kerja-kerja domestic di dalam rumah sebelum bekerja ke pabrik.

Begitu juga dengan keluarga bapak MF, yang menjalani LDR dengan istrinya selama 19 tahun berjalan, istri bapak MF bekerja sebagai TKW, di Taiwan 8 tahun, dan di Cina bejalan 6 tahun. Selain mengurus anaknya Bapak MF bekerja sebagai petani.⁷¹ Selain bekerja sebagai petani bapak MF juga menggantikan posisi istrinya dirumah dan mengurus anak-anak.

Dan yang terakhir pada keluarga bapak ST menjalani LDR dengan istrinya selama 16 tahun istri beliau bekerja di Hongkong, setiap 2 tahun sekali ibu SL pulang ke kampung halaman untuk mengunjungi keluarganya. bapak ST mengurus sawah milik sendiri dan merawat sapi. Selama 16 tahun istrinya bekerja diluar negri bapak ST menggantikan posisi istri dirumahnya⁷²

Dari peneleitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pasangan yang sedang menjalani LDR yang istrinya bekerja sebagai TKW maka

⁷⁰ Bapak EM, Wawancara (Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. 23 Februari 2022)

⁷¹ Bapak MF, Wawancara (Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. 23 Februari 2022)

⁷² Bapak ST, Wawancara (Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. 15 Februari 2022)

suaminya menggantikan posisi istrinya dirumah, dan yang mengerjakan pekerjaan domestic rumah tangga tanpa bantuan istri. Begitu juga dengan pasangan yang ditinggal suaminya bekerja sebagai TKI seorang istri mendidik, merawat, dan menjaga anaknya sendirian di rumah. Dari lima informan ditemukan bahwa ibu IM dan ibu LF mengurus anak sendirian di rumah dan mengerjakan pekerjaan domestic tanpa bantuan suami, dan seorang suami yang bekerja mencari nafkah diluar negri. Begitu juga dengan keluarga pasangan yang ditinggal istrinya bekerja yaitu bapak MF, bapak EM, dan bapak EM mereka mengurus anak dirumah dan mengerjakan pekerjaan domestic tanpa bantuan seorang istri dan seorang istri yang sedang bekerja diluar negri.

Hasil analisis berdasarkan pasangan yang sedang menjalani LDR pilar berpasangan lebih mengarah pada saling berbagi. Karena sedang menjalani LDR dan tidak hidup bersama dalam satu rumah maka prinsip berpasangan ini tidak dapat dilakukan dengan maksimal oleh masing-masing pasangan. Gambaran dari pilar ini bahwa sebagai pasangan yang seharusnya adalah untuk saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi menyempurnakan dan memuliakan. Karena sedang menjalani LDR maka prinsip berpasangan tidak bisa semaksimal pasangan yang hidup dalam satu rumah.

Bedasarkan pilar kedua juga prinsip berpasangan bahwa Harta yang dihasilkan oleh suami maupun istri setelah adanya pernikahan yakni menjadi harta milik bersama, karena segala kebutuhan rumah tangga

menjadi tanggung jawab bersama. bagi suami bukan semata-mata sumber pencari nafkah maka harta mutlak milik suami begitu juga sebaliknya, jika istri ikut membantu perekonomian rumah tangga maka harta yang dihasilkan adalah milik bersama.

3. Pilar saling memperlakukan dengan baik “*mu’asyaroh bil ma’ruf*”, pilar ini saling berhubungan dengan ke dua pilar pertama. *mu’asyaroh bil ma’ruf* adalah prinsip tentang sikap pasangan yang dijelaskan bahwa etika paling fundamental dalam relasi suami istri. Pilar ini sebagai salah satu pilar yang bisa menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama pasangan. Bagi pasangan yang sedang menjalani LDR pasti mempunyai cara tersendiri untuk memperlakukan pasangannya dengan baik seperti yang dijelaskan pada pilar sebelumnya.

Berikut cerita dari pasangan yang sedang menjalani LDR oleh warga Desa Kasri yang ditinggal suaminya menjadi TKI, ia menceritakan bahwa aktifitas yang dilakukan setiap hari dengan suami sebagaimana yang diceritakan oleh ibu IM:

”saya melakukan komunikasi dengan suami setiap hari meskipun tidak lama, layanan yang saya berikan selama LDR dengan suami hanya sebagai tempat bercerita bagi suami, kalau mau mengirim paket makanan sulit karena suami bekerjanya di Samudra”.

Melakukan komunikasi adalah hal terpenting dalam membangun relasi dengan pasangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu IM bahwa setiap hari selalu melakukan komunikasi lewat telepon dengan suaminya.

Begitu juga aktifitas yang dilakukan oleh ibu LF dengan suaminya, ia menceritakan:

“saya melakukan komunikasi dengan cara videocall setiap hari minimal 3x dalam sehari, layanan yang saya berikan kepada suami jika suami kangen masakan saya biasanya saya paketkan makanan masakan saya ke suami tapi kalau suami meminta kalau tidak ya tidak.”

Layanan yang diberikan oleh pasangan yang sedang menjalani LDR berbeda dengan yang diberikan Ketika hidup dalam satu rumah, seperti yang di alami oleh bapak ST yang tidak hidup dalam satu rumah dengan istri, ia menceritakan bahwa:

”aktifitas yang saya lakukan dengan istri: semenjak anak terahir saya di rumah komunikasi dengan istri hanya cukup tau kabar saja telpon dengan anak terahir setiap hari dan saya hanya ikut gabung saja. Kalau layanan istri yang sering paket makanan, pakaian kerumah. Layanan yang saya berikan kepada istri ya merawat anak dengan baik saja”

Melakukan komunikasi dengan baik merupakan bentuk layanan yang diberikan oleh pasangan LDR. Berbeda dengan keluarga bapak ST bapak EM yang anaknya mondok dan istri yang sama-sama bekerja jadi harus saling meluangkan waktu untuk bisa komunikasi, seperti ungkapan bapak EM:

“aktifitas yang saya lakukan dengan pasangan telepon dan videocall setiap hari tapi menunggu waktu luang. Kalau layanan biasanya istri kirim paket baju dan jajan ke rumah, kalau saya biasanya ke istri memberi kado kalau ulang tahun istri memilih hadiah nanti uangnya pakai punya saya”.

Berbeda dengan keluarga bapak ST dan bapak EM aktifitas yang dilakukan dengan pasanganya bapak MF mengatakan:

“aktifitas yang saya lakukan dengan istri telpon kadang ya videocall hampir setiap saat. Kalau layanan yang saya berikan pada istri cukup jadi suami yang baik pada istri dan menjadi ayah yang baik buat anak-anak”.

Hasil analisis pilar *mu'asyarah bil ma'ruf* pada pasangan yang sedang menjalani LDR berdasarkan aktifitas yang dilakukan oleh lima informan dapat di ketahui bahwa pasangan ibu IM menerapkan pilar ketiga dengan cara komunikasi yang baik, pasangan ibu LF yaitu dengan komunikasi yang baik dan mengirim paket makan, pasangan bapak MF dan bapak ST berkomunikasi dengan baik dan mengurus anak dengan baik, dan terahir bapak EM komunikasi dengan baik dan memberikan hadiah. mereka saling memperlakukan dengan baik meskipun terbatas dengan saling bertukar kabar, megirim paket makanan dan lain-lain.

Hasil analisis yang telah dilakukan peneliti kepada lima informan, hampir semua pasangan yang menjalani LDR setiap hari melakukan komunikasi dengan pasanganya. Baik dengan bertelepon maupun dengan videocall, mereka saling bertukar kabar dengan pasangan. Melakukan komunikasi yang baik bagi pasangan LDR sama seperti menerapkan pilar ke tiga. layanan yang diberikan oleh masing-masing pasangan selama menjalani LDR sangat terbatas dan terbilang kurang maksimal jika dibandingkan dengan pasangan yang hidup dalam satu rumah.

4. Pilar musyawarah/berembuk bersama, suatu masalah khususnya segala sesuatu terkait pasangan dan keluarga, maka tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan pasangan yang lain. Dan jika suatu masalah dirembukan bersama maka akan mudah menemukan jalan keluarnya dan akan segera terpecahkan, bagi pasangan khususnya dalam rumah tangga, dengan adanya berembuk bersama manfaat yang akan didapatkan yakni bisa menyatukan perbedaan pendapat dan menumbuhkan rasa kebersamaan.

Bagi pasangan rumah tangga khususnya yang sedang menjalani LDR tidak menutup kemungkinan jika terjadi problem atau masalah dengan pasangannya. Sebab tidak hidup bersama dengan pasangan jika terjadi problem maka harus segera diselesaikan dengan melakukan komunikasi yang baik saling berembuk bersama dengan pasangan. Seperti yang diungkapkan bapak EM bahwa setiap terjadi masalah dengan istri dan cara menyelesaikan masalahnya ia mengatakan:

“masalah dengan istri biasanya salah faham dan keuangan saja, kadang kirimannya beda dengan bulan sebelumnya kadang telat, maka solusi yang biasanya saya terapkan dengan istri ya mengalah saja biar cepet selesai masalahnya yang penting sudah jujur sama saya, dan untuk uang di cari jalan keluarnya dan jika tidak cukup maka menggunakannya sesuai kebutuhan saja”.

Begitu juga dengan ibu LF jika terjadi problem dengan suami dan juga cara menyelesaikan jika terjadi masalah, ia menceritakan:

“problem selama LDR dengan suami biasanya salah faham, keuangan dan anak”. Solusinya saya mengalah tetapi lebih sering suami yang mengalah, jika masalah tentang keuangan yang kurang tercukupi maka saya memenejemen uang dengan baik dan mendidik anak agar lebih baik”.

Masalah yang terjadi dalam rumah tangga dan cara menyelesaikannya pasti berbeda-beda tiap keluarga. Seperti keluarga ibu Lf dan bapak EM, ibu IM dengan suami jika terjadi problem dan juga cara ia menyelesaikannya, ia mengatakan:

“karena sebelumnya lokasi suami saya bekerja tidak ada sinyal maka sejauh LDR yang menjadi problem dengan suami yaa Cuma komunikasi saja mbak karena kurang stabil jadi yawes sama-sama saling memahami. Kadang kalau suami saya dapat sinyal kebetulan saya lagi sibuk ngurus anak-anak jadi tidak bisa menjawab telepon itu saja”.

Selanjutnya dengan bapak ST jika terjadi masalah dengan istri dan juga solusi agar masalahnya selesai, ia mengatakan:

“problem saya dengan istri biasanya sering cekcok karena salah faham. jalan keluarnya kalau sudah terjadi seperti itu biasanya saya seringin ngobrol, dibicarakan baik-baik yang penting jujur. Dan kalau saya dan istri sama-sama terbawa emosi, biasanya berhentim melakukan komunikasi untuk sementara waktu dan kalau dirasa keadaanya sudah mulai membaik komunikasi lagi dibicarakan masalahnya dan sama-sama mencari jalan keluarnya dan saling intropeksi diri”.

Dan yang terahir pada keluarga bapak MF jika terjadi problem dengan istrinya dan cara menemukan jalan keluarnya,ia menceritakan:

“problem yang baisanya sering terjadi dengan istri biasanya salah faham terhadap anak, jadi solusi dari masalahnya tersebut dengan memperbaiki anaknya kalau memang tidak bisa di bilangin yawes kadang saya pukul biasanya ibunya tidak terima, selain itu ya sama-sama saling memahami, dan saling mengerti satu sama yang lain”.

Analisis berdasarkan data diatas bahwa bermacam-macam problem yang didapatkan selama menjalani LDR dan juga cara mereka menyelesaikan masalahnya, untuk keluarga bapak MF dan ibu LF problem yang sering didapatkan terkait anak solusinya hampir sama yaitu dengan cara mendidik anak dengan baik. Berbeda dengan keluarga bapak EM dan bapak ST problem yang sering didapati karena salah faham. Bagi pasangan yang mendapatkan masalah kemudian diselesaikan bersama, dengan cara berembuk bersama, saling memahami maka menunjukkan bahwa menjalankan pilar bermusyawah.

Dapat di Tarik kesimpulan bahwa dari lima informan dengan menerapkan pilar ke empat ini, jika setiap terjadi problem dengan pasanganya dan sama-sama di bicarakan, mencari jalan keluar atau berembuk bersama maka akan awet hubungan dengan pasanganya dan juga masalah cepat terselesaikan. Bagi pasangan yang sedang menjalani LDR harus tetap melakukan komunikasi dengan pasangan serta tidak menghilang jika terjadi masalah khususnya yang berhubungan dengan rumah tangga dan keluarga.

5. Pilar kelima yaitu saling memberi kenyamanan dan memberi rasa nyaman, prilaku yang diterapkan dalam berumah tangga saling suka rela dalam menjalani hidup bersama. Pilar ini tertulis dalam Al-Quran yang bebunyi *taradhin min-huma*. Dalam pemaknaan secara mubadalah kalimat tersebut bukan hanya seorang istri harus selalu mencari dan mengusahakan kerelaan

suami, tetapi juga suami harus selalu mencari dan mengusahakan kerelaan istri.

Karena sudah menjadi kesepakatan bersama maka bagi pasangan yang menjalani LDR sebuah keharusan mempunyai kerelaan jika istri bekerja dan hidup berpisah dengan anak-anaknya maka suami harus rela mengganti posisi istri menjadi ibu untuk anak-anaknya, begitu juga sebaliknya seorang istri harus rela meskipun merawat anaknya sendiri tanpa bantuan suami disampingnya. Seperti yang terjadi pada Ibu IM bahwa dalam menjalani LDR dengan suaminya ia mengatakan:

“karena sudah tebiasa menjalani LDR maka saya merasa nyaman saja kadang pada kondisi tertentu kurang merasa nyaman akan tetapi mengingat suami pergi untuk mencari nafkah dan akan pulang setiap satu tahun sekali jadi rela gak rela harus tetap rela”.

Begitu juga yang dialami oleh ibu LF Ketika ditinggal suaminya bekerja dan menjalani LDR dengan suaminya, ia mengatakan:

“karena suami belum lama kerja diluar Negri jadi sedikit kurang nyaman, biasanya bisa pulang tiga bulan sekali sekarang tidak. Kalau tujuannya mencari nafkah saya merasa nyaman saja anak bisa saya urus sendiri dan lagi pula saya juga tidak bekerja”.

selanjutnya yang terjadi pada bapak EM memberikan tanggapannya jika sedang menjalani LDR dengan istri, ia mengatakan bahwa:

“kalau anak dan saya sedang sakit tanpa ada seorang istri di dalam rumah sangat tidak nyaman meskipun ibu sudah merawat kami, sebenarnya saya dan istri sedikit kurang nyaman saja menjalani LDR, karena sudah menjadi kesepakatan bersama dan karena memang sudah lama istri menjadi TKW jadi menjadi nyaman saja”.

Selain ibu LF, IM, dan bapak EM bapak ST juga mengalami hal yang sama dalam menjalani LDR dengan pasangannya, seperti yang dikatakan bapak ST:

“sebenarnya saya sedikit kurang nyaman dengan istri yang bekerja menjadi TKW dengan berbagai macam alasan, alasan yang pertama karena sudah semakin tua alangkah baiknya jika berada dirumah saja dengan saya dan anak yang terahir. Tapi setelah istri saya pulang tahun ini tidak saya izinkan lagi bekerja keluar negri karena sudah tidak membiayai siapapun anak saya yang terahir sekarang juga sudah bekerja”.

Adapun tanggapan bapak MF yang istrinya bekerja menjadi TKW dan selama menjalani LDR dengan istrinya, ia mengatakan:

“karena sudah kesepakatan saya dengan istri dan saya juga sudah memberikan izin istri bekerja menjadi TKW jadi saya rela dan merasa nyaman karena disini juga ada saudara yang ikut membantu mengurus anak, masak, mencuci, dan lain-lain”.

Dari data di atas menunjukkan bahwa keluarga Ibu IM dan keluarga Ibu LF sama-sama menciptakan kenyamanan dengan suaminya meskipun merawat anaknya sendirian begitu juga suaminya memberikan rasa nyaman terhadap keluarganya yang ada dirumah dengan cara membagi uang dengan baik, mencukupi biaya Pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya pada keluarga bapak MF, EM, dan ST, sama-sama memberikan kenyamanan terhadap pasangan dan anak-anaknya dengan cara rela bertukar peran dengan istrinya merawat anak-anaknya dan mengerjakan pekerjaan domestic rumah tangga tanpa bantuan seorang istri. Bagi pasangan yang sedang menjalani LDR karena keadaan tersebut maka kemauan, kerelaan dan tanggung jawab adalah milik bersama.

Hasil analisis berdasarkan lima keluarga yang sedang menjalani LDR bahwa sesuai dengan pilar ke lima yaitu saling memberi kenyamanan dan kerelaan. sehingga keluarganya tetap sakinah sampai saat ini. Meskipun salah satu dari pasangan kurang nyaman dengan LDR akan tetapi dengan terbiasa dan seiring berjalannya waktu semua pasangan merasa nyaman.

Qiroah Mubadalah memberikan tawaran perspektif perihal membangun kehidupan rumah tangga pasangan suami istri menjadi keluarga sakinah. prinsip kesalingan menjadi penting bagi pasangan suami istri untuk keluarga yang sedang menjalani LDR tidak menutup kemungkinan jika menerapkan prinsip Mubadalah. Terdapat lima pilar penyangga rumah tangga agar tetap sakinah yaitu: komitmen, berpasangan, mu'asyarah bil ma'ruf, musyawarah dan *taradhin*/ kenyamanan bersama. Hasil analisis berdasarkan lima warga desa Kasri yang sedang menjalani LDR dengan pasangannya menunjukkan bahwa Sebagian besar menerapkan lima pilar sehingga rumah tangganya menjadi sakinah, Dan yang menjadi perbedaan dengan pasangan yang tidak LDR yaitu pada pilar ke dua tentang prinsip bebasangan, karena tidak hidup dalam satu rumah maka sebagai gantinya bagi pasangan yang sedang menjalani LDR konsep ini sebagai bentuk kerja sama.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan tentang kehidupan keluarga *long distance relationship* dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kasri Kec. Bululawang kab. Malang, Peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Relasi keluarga yang menjalani LDR di Desa Kasri adalah baik dan harmonis, meskipun mendidik anak sendirian pasangan LDR tetap memberikan support pada pasangan yang ada dirumah dan memberikan hak anaknya dengan baik. komunikasi antara orang tua dengan anak lancar meskipun keadaanya saling berjauhan, akan tetapi keakraban ayah dan anak dari pasangan keluarga TKI kurang akrab karena tidak bertemu langsung dan lewat media sosial sehingga mengobrol hanya seperlunya saja. Sedangkan keakraban keluarga TKW antara ibu dan anak walaupun jauh tetap terjalin dengan baik karena komunikasi dengan media social digunakan secara maksimal untuk curhat dan bercerita. Relasi suami istri di dalam keluarga besar tetap akrab dan baik-baik saja begitu juga relasinya dengan lingkungan.
2. Berdasarkan perspektif Qiroah Mubadalah dalam membangun keluarga sakinah pasangan suami istri khususnya yang sedang menjalani LDR tidak menghalangi untuk menerapkan lima pilar mubadalah yaitu komitmen, berpasangan, mu'asyaroh bil ma'ruf,

musyawarah dan *taradhin/* kenyamanan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar menerapkan lima pilar mubadalah, Dan yang menjadi perbedaan dengan pasangan yang tidak LDR yaitu pada pilar ke dua tentang prinsip bepasangan, karena tidak hidup dalam satu rumah maka sebagai gantinya bagi pasangan yang sedang menjalani LDR konsep ini sebagai implementasi Kerjasama atau lebih mengarah pada saling berbagi antar pasangan.

B. Saran

1. Untuk pasangan suami istri yang menjalani LDR sebaiknya selalu berkomitmen untuk menjaga hubungan rumah tangga, saling memperlakukan pasangan dengan baik dan tidak ada yang merasa paling terbebani dalam keluarga, Sebisa mungkin harus mengabari keluarga yang ada di rumah dan menyempatkan untuk tetap komunikasi.
2. Untuk pembaca yang belum berumah tangga, agar tidak berkecil hati Ketika menjalani hubungan LDR antara suami dan istri. Karena keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan kondisi apapun, sesuai dengan komitmen yang di miliki.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mendapatkan data yang lebih banyak dan dapat menggali lebih mendalam tentang upaya lain yang perlu dilakukan pasangan suami istri dalam membangun keluarga sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Quran Dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu: 1976

Undang-Undang

Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negri

Buku

Fauzil, Adhim. *Mencapai Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999

Bin Abdullah, Shalih. *Rumah Tangga Bahagia Dan Problematikanya*. Indonesia: Islamhous, 2008

Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penoramaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010.

Quraish, M Shihab. *Perempuan*. Tangerang: PT. Lentera Hati 2018.

Abdul, Faqihudi Qadir. *Qiroah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod 2019.

Anwar, Saiful. *Rahasia Menjalin Rumah Tangga Harmonis Seperti Rasul*, Jakarta: Kunci Iman, 2012.

WJS. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 1995

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Hakim, Lukman, “ *Corak Feminisme Post-Moderni Dalam Penafsiran Faqihudin Abdul Kodir*”, Studi Ilmu-Ilmu Al- Qur'an Dan Hadist.

HS, Salim Dan Septiana, Erlis Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

Syarifudin, Amir. *Pengaruh Pemikiran Dalam Islam*, Padang: Aksara Raya, 1990.

CH , Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press 2014

- Nafis, Cholil. *Fiqih Keluarga Menuju Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkwalitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres, 1986.
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Hardani Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Marzuki. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Moleong, Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Putera Ria. 2002.
- E, Martha, Dan Kresno. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres. 2016.
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia 2014.
- Anggito, Albi Dan Setiawan, Johan, *Metoodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.

Jurnal

- Kholik, Abdul. Konsep Keluarga Sakinah Dalam Persepektif Quraish Shihab, *Jurnal Inklusif* Vol 2. No. 4 Des 2017.
- Eliyani, Rahmah. "Keterbukan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 1 Nomer 2 (2013).
- Rubyasih, Arina. Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 4, No. 1, Juni 2016.
- Al-Hamat, Anung. Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, YUDISIA, Vol, 8 No. 1, Juni 2017.
- Hulukati, Wenny. Peran Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Anak, *Jurnal Musawa*. Vol. 7 No. 2 Desember 2015.

Salim Dan Syahrur. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.

Umi, Reza Zakiyah, Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR), Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Volume 1, Nomor 01, Maret 2020.

St. Rahmah, Alhadharah Pola Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan kepribadian Anak, *Jurnal Alhadhrah* Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018).

Internet/Website

Neng Yanti Khozana, "Membangun Kesadaran Gender Melalui Persepektif Mubadalah", *Mubadalah.Id* 22 September 2021, Diakses Pada 26 September 2021, <https://Mubadalah.Id/Membangun-Kesadaran-Gender-Melalui-Mubadalah/>

Isti'anah, "pola perkawinan equal partner dalam pandangan islam bagian I" *mubadalah.id* 13 mei 2022, diakses pada 9 juni 2022, <https://mubadalah.id/pola-perkawinan-equal-partner-dalam-islam-bagian-i/>

<http://Library.Binus.Ac.Id/Ecolls/Ethesisdoc/Bab2/2013-1-01461-PS%20Bab2001.Pdf>. Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2021.

<https://Kasri.Online/> Diakses Pada 2 Februari 2022.

Pomi Kartini Yunus, Kecamatan Bululawang Dalam Angka, 2020

Skripsi

Rafika Dian Ramadhan, Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* Dalam Membangun Keluarga Sakinah(Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang. Skripsi. (Malang, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Siti Alvin Nuril Bariroh, Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan LDR Di Sukosari Kunir Lumajang. Skripsi. (Surabaya, Universitas Islam Negri Surabaya, 2015).

Farah Tsarwat Kholidya. Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi LDR Studi Kasus Desa Pilken Kecamatan Kembaran Kabupaten Purwokerto. Skripsi (Purwokerto, Institut Agama Islam Negri Purwokerto).

Andriyanto, David. Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Suami Yang Ditinggalkan Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Studi Di Dusun Sumbersari Desa Jambersari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan kepala desa kasri



Wawancara dengan bapak MF



Wawancara dengan ibu LF



Wawancara dengan ibu IM



Wawancara dengan bapak EM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Venna Octarina
Nim : 18210175
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 02 Februari 1999
Fakultas/Program Studi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Alamat : Dusun Kedok, Desa Kasri Kecamatan Bululawang
Nomor Telepon : 085646050537
Email : Vennaoctarina@gmail.com

**Pendidikan Formal**

2005-2011: MI Mambaul Ulum Kedok Kasri

2011-2014: SMP An Nur

2014-2017: SMA An Nur

Pendidikan Non Formal

2011-2018: Pondok Pesantren An Nur 3 Murah Banyu Bululawang Malang

2018-2019: Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

2019-2021: Pesantren Mahasiswa Al Azkiya Malang

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan warga Desa Kasri


1. Nama lengkap
2. Umur pernikahan
3. Pekerjaan dan lokasi pekerjaan
4. Berapa lama menjalani LDR dengan pasangan
5. Alasan kenapa memberikan izin pasangan bekerja diluar negri
6. Kondisi ekonomi setelah LDR
7. Bagaimana cara membagi waktu dengan pasangan
8. Bagaimana cara mengontrol pendidikan anak
9. Bagaimana Hubungan suami/istri dengan anak selama menjalani LDR
10. Bagaimana Hubungan dengan keluarga besar selama pasangan bekerja di luar negri
11. Bagaimana Hubungan dengan lingkungan selama pasangan bekerja di luar negri
12. Prinsip seperti apa yang dipegang selama menikah khususnya Ketika sedang menjalani LDR
13. Layanan yang diberikan selama menjalani LDR
14. Aktifitas yang sering dilakukan dengan pasangan
15. Problem keluarga yang dialami selama LDR
16. Bagaimana solusi/jalan keluar jika terjadi masalah dengan pasangan

BUKTI KONSULTASI

Nama : Venna Octarina
 NIM/Prodi : 18210175/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
 Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
 Judul Skripsi : Kehidupan Keluarga *Long Distance Relationship* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Persepektif Qiroah Mubadalah. (studi keluarga TKI di Desa Kasri Kec. Bululawang Kab. Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 7 Desember 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Selasa, 3 Desember 2021	ACC BAB I	
3.	Kamis, 17 Februari 2022	Konsultasi BAB II	
4.	Kamis, 28 Februari 2022	ACC BAB II	
5.	Senin, 11 Maret 2022	Konsultasi BAB III	
6.	Jumat, 21 Maret 2022	ACC BAB III	
7.	Senin, 4 April 2022	Konsultasi BAB IV dan V	
8.	senin, 7April 2022	ACC BAB IV dan V	
9.	Jumat, 20 April 2022	Konsultasi Abstrak	
10.	Rabu, 11 Mei 2022	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 11 Mei 2022
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Erik sabti rahmawati, MA.,M.Ag.
 NIP 197511082009012003